Muhammad Abduh Tuasikal

Panduan Ramadhan

bekal meraih ramadhan penuh berkah

PUSTAKA MUSLIM

Judul

Panduan **Ramadhan**

BEKAL MERAIH RAMADHAN PENUH BERKAH

Penulis
Muhammad Abduh Tuasikal
Desain Muka dan Perwajahan Isi
Wildan Salim
Cetakan Pertama
Sya'ban 1430 H/ Agustus 2009

Penerbit
Pustaka Muslim
bekerjasama dengan Buletin Dakwah At Tauhid
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta

Alamat : Wisma Misfallah Tholabul 'Ilmi
Pogung Kidul, SIA XVI. RT 01/RW 49/8C,
Sinduadi, Mlati, Sleman
Yogyakarta 55284

Informasi:
0856 432 66668 (Syarif Mustaqim)
Website : www.muslim.or.id
www.muslimah.or.id, www.buletin.muslim.or.id

Pengantar

Segala puji bagi Allah *Ta'ala*, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kami bersyukur kepada Allah *Ta'ala* karena telah dimudahkan untuk menyelesaikan buku panduan ini. Buku panduan Ramadhan ini adalah kumpulan dari tulisan kami di Buletin Dakwah At Tauhid yang disebar setiap Jum'at sekitar kampus UGM Yogyakarta, website www.muslim.or.id dan website pribadi www.rumaysho.com. Sungguh suatu nikmat yang sangat besar, kami dapat menyusun kembali tulisan ini dan dibagikan secara gratis kepada kaum muslimin.

Buku ini berisi beberapa pembahasan puasa Ramadhan, shalat tarawih, zakat fithri, hari raya Idul Fithri, dan penjelasan kesalahan-kesalahan di bulan Ramadhan. Pembahasan ini bertujuan agar kaum muslimin dapat beramal dengan baik di bulan Ramadhan dan juga dapat memperbaiki kesalahan yang selama ini terjadi. *Semoga Allah senantiasa memberi taufik.*

Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terbitnya buku ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada para donatur yang telah membantu dalam membiayai buku ini. *Semoga Allah membalas mereka semua dengan ganjaran yang lebih baik.*

Kami sangat mengharap kritik dan saran yang membangun demi baiknya buku ini. *Semoga Allah selalu merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami di hadapan kami. Wa shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa shohbihi ajma'in. Walhamdulillahi robbil 'alamin.*

Yogyakarta, Senin, 26 Sya'ban 1430 H/ 17 Agustus 2009

Muhammad Abduh Tuasikal

Daftar Isi

Keutamaan Bulan Ramadhan

1. Ramadhan adalah Bulan Diturunkannya Al Qur'an

Allah *Ta'ala* berfirman,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"*(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.*" (QS. Al Baqarah: 185)

2. Setan-setan Dibelenggu, Pintu-pintu Neraka Ditutup dan Pintu-pintu Surga Dibuka Ketika Ramadhan Tiba

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

"*Apabila Ramadhan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu.*" (HR. Muslim).

3. Terdapat Malam yang Penuh Kemuliaan dan Keberkahan

Pada bulan ramadhan terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan yaitu *lailatul qadar* (malam kemuliaan). Pada malam inilah saat diturunkannya *Al Qur'anul Karim*. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3)

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada lailatul qadar (malam kemuliaan). Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan." (QS. Al Qadr: 1-3).

Dan Allah *Ta'ala* juga berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3)

"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan." (QS. Ad Dukhan: 3). Ibnu 'Abbas, Qotadah dan Mujahid mengatakan bahwa malam yang diberkahi tersebut adalah malam *lailatul qadar*. (Lihat *Ruhul Ma'ani*, 18/423)

4. Bulan Ramadhan adalah Salah Satu Waktu Dikabulkannya Do'a

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ لِلّهِ فِى كُلِّ يَوْمٍ عِتْقَاءَ مِنَ النَّارِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ,وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةً يَدْعُوْ بِهَا فَيَسْتَجِيْبُ لَهُ

"Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadhan dan setiap muslim apabila dia memanjatkan do'a, maka akan dikabulkan." (HR. Al Bazaar sebagaimana dalam *Mujma'ul Zawaid* dan Al Haytsami mengatakan periwayatnya *tsiqoh*/terpercaya) ✐

Keutamaan Puasa

1. Puasa adalah Perisai

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّمَا الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ

"*Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka*." (HR. Ahmad dan Baihaqi, dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shohihul Jami'*)

2. Orang yang Berpuasa akan Mendapatkan Pahala yang Tak Terhingga

3. Orang yang Berpuasa akan Mendapatkan Dua Kegembiraan

4. Bau Mulut Orang yang Bepuasa Lebih Harum di Sisi Allah daripada Bau Minyak Kasturi

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

قَالَ اللَّهُ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِى ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ . وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ . وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

"Allah berfirman (yang artinya), "Setiap amal anak adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa tersebut adalah untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai. Apabila salah seorang dari kalian berpuasa maka janganlah berkata kotor, jangan pula berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mencaci dan mengajak berkelahi maka katakanlah, 'Saya sedang berpuasa'. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau minyak kasturi. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, ketika berbuka mereka bergembira dengan bukanya dan ketika bertemu Allah mereka bergembira karena puasanya"." (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Puasa akan Memberikan Syafa'at bagi Orang yang Menjalankannya

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. قَالَ فَيُشَفَّعَانِ

"Puasa dan Al Qur'an itu akan memberikan syafa'at kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata, 'Wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafa'at kepadanya'. Dan Al Qur'an pula berkata, 'Saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafa'at kepadanya.' Beliau bersabda, 'Maka syafa'at keduanya diperkenankan.'" (HR. Ahmad, Hakim, Thabrani, periwayatnya shahih sebagaimana dikatakan oleh Al Haytsami dalam *Majma' Zawaid*)

6. Orang yang Berpuasa akan Mendapatkan Pengampunan Dosa

Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah maka dosanya di masa lalu akan diampuni". (HR. Bukhari dan Muslim)

7. Bagi Orang yang Berpuasa akan Disediakan Ar Rayyan

Sahl bin Sa'd *radhiyallahu 'anhu* berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

"Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Royyaan. Pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Dikatakan kepada mereka, 'Di mana orang-orang yang berpuasa?' Maka orang-orang yang berpuasa pun berdiri dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, pintu tersebut ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut" (HR. Bukhari dan Muslim) ✐

Menentukan Awal Ramadhan

Berdasarkan petunjuk dari suri tauladan kita -Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*-, awal Ramadhan ditentukan dengan melihat hilal secara langsung atau dengan kesaksian satu orang yang baligh, berakal, muslim, dapat dipercaya dan mampu menjaga amanah yang melihat hilal secara langsung. Apabila hilal ini tidak terlihat atau tidak ada kesaksian dari satu orang karena mendung atau tertutupi awan, maka bulan Sya'ban disempurnakan (digenapkan) menjadi 30 hari. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu menyaksikan (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut." (QS. Al Baqarah: 185)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً ، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ

"Apabila bulan telah masuk kedua puluh sembilan malam (dari bulan Sya'ban, pen). Maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal. Dan apabila mendung, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari." (HR. Bukhari)

Menentukan Awal Ramadhan dengan Hisab

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسِبُ ,الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا

"*Sesungguhnya kami adalah umat ummiyah. Kami tidak mengenal kitabah (tulis-menulis) dan tidak pula mengenal hisab. Bulan itu seperti ini (beliau berisyarat dengan bilangan 29) dan seperti ini (beliau berisyarat dengan bilangan 30).*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Al Baaji mengatakan, "*(Menetapkan ramadhan dengan ru'yah) adalah kesepakatan para salaf (para sahabat) dan kesepakatan ini adalah hujjah/bantahan kepada mereka (yang menggunakan hisab).*" Ibnu Bazizah mengatakan, "*Madzhab ini (yang menetapkan awal ramadhan dengan hisab) adalah madzhab bathil dan syari'at ini telah melarang mendalami ilmu nujum (hisab) karena ilmu ini hanya sekedar perkiraan (dzon) dan bukanlah ilmu yang pasti (qoth'i) atau persangkaan kuat. Maka seandainya suatu perkara (misalnya penentuan awal ramadhan, pen) hanya dikaitkan dengan ilmu hisab maka agama ini akan menjadi sempit karena tidak ada yang menguasai ilmu hisab kecuali sedikit sekali.*" (*Fathul Baari*, 6/156)

Apabila pada Malam Ke-30 Sya'ban Tidak Terlihat Hilal

Apabila pada malam ketigapuluh Sya'ban belum juga terlihat hilal karena terhalangi oleh awan atau mendung maka bulan Sya'ban harus disempurnakan menjadi 30 hari. Dan pada hari tersebut tidak diperbolehkan berpuasa berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَحَدٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا قَبْلَهُ فَلْيَصُمْهُ

"*Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya, kecuali bagi seseorang yang terbiasa mengerjakan puasa pada hari tersebut maka berpuasalah.*" (HR. Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al Albani dalam *Shahih wa Dho'if Sunan Nasa'i*)

Hadits ini menunjukkan bahwa mendahulukan puasa pada satu hari sebelum Ramadhan dalam rangka kehati-hatian yaitu takut kalau pada hari yang meragukan ini ternyata sudah masuk Ramadhan adalah haram.

Pada hari tersebut juga dilarang untuk berpuasa karena hari tersebut adalah hari yang meragukan. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan maka dia telah mendurhakai Abul Qasim (yaitu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, pen)." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dikatakan shahih oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahih wa Dho'if Sunan Tirmidzi*)

Namun jika pada hari yang meragukan ini pemerintah memerintahkan untuk berpuasa, maka kaum muslimin diharuskan untuk berpuasa mengikuti pemerintah mereka sebagaimana penjelasan berikut ini.

Ikutilah Pemerintah dalam Memulai Puasa Ramadhan atau Berhari Raya

Jika melihat mudahnya dan dalam rangka menjaga persatuan kaum muslimin, maka cara terbaik dalam menentukan awal Ramadhan adalah dengan mengikuti keputusan pemerintah. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تَضَحُّوْنَ

"*Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa, idul fithri ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul fithri, dan idul adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha.*" (HR. Tirmidzi, beliau mengatakan hadits ini *hasan ghorib*).

Imam Tirmidzi mengatakan, "Sebagian para ulama menafsirkan hadits ini dengan mengatakan, 'Maksud hadits ini adalah puasa dan hari raya hendaknya dilakukan bersama *jama'ah* (yaitu pemerintah kaum muslimin) dan mayoritas manusia (masyarakat)'." (Lihat *Tamamul Minnah*, I/399) ✐

Hukum, Syarat, dan Rukun Puasa

Hukum Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan itu **wajib** bagi setiap muslim yang *baligh* (dewasa), berakal, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan mukim (tidak melakukan safar/perjalanan jauh).

Allah *Ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, <u>diwajibkan atas kamu berpuasa</u> sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al Baqarah: 183)

Syarat Puasa

Puasa memiliki syarat-syarat sebagaimana pula shalat. Jika syarat ini tidak ada maka puasa tersebut tidak sah. Syarat tersebut adalah : (1) Dalam keadaan suci, terbebas dari haidh dan nifas, dan (2) Berniat. (Lihat *Shohih Fiqh Sunnah*, 2/97)

Mengenai Niat

Niat merupakan syarat puasa karena puasa adalah ibadah sedangkan ibadah tidaklah sah kecuali dengan niat sebagaimana ibadah yang lain. Hal ini sebagaimana sabda Nabi kita *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari sahabat –*Al Faruq*- Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhu*,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"*Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Niat puasa ini harus dilakukan untuk membedakan dengan menahan lapar biasa. Menahan lapar bisa jadi hanya sekedar kebiasaan atau dalam rangka diet sehingga harus dibedakan dengan puasa yang merupakan ibadah.

Namun, niat tersebut bukanlah diucapkan (dilafadzkan). Semoga Allah merahmati Imam Nawawi *rahimahullah* –ulama besar dalam Madzhab Syafi'i- yang mengatakan, "*Tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan dan pendapat ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama.*" (*Rowdhotuth Tholibin*, I/268)

Wajib Berniat di Setiap Malam Bulan Ramadhan

Dalilnya adalah hadits Ibnu Umar dari Hafshoh bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

"*Barangsiapa siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah*." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shohihul Jami'*).

Rukun Puasa

Rukun puasa adalah menahan diri dari pembatal puasa mulai dari terbit fajar (yaitu *fajar shodiq*) hingga terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam." (QS. Al Baqarah: 187).

Yang dimaksud dengan benang putih tersebut adalah *fajar kadzib* yaitu warna putih di langit yang menjulur ke atas seperti ekor serigala. Sedangkan benang hitam tersebut adalah *fajar shodiq* yaitu warna merah yang muncul setelah warna putih yang awal tadi. Maka janganlah tertipu kalau masih muncul warna putih di langit, karena hal ini belum menunjukkan masuknya waktu *imsak* atau waktu shubuh. Sebagaimana dari Thalq bin Ali, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ

"Makan dan minumlah. Janganlah kalian menjadi takut oleh pancaran sinar (putih) yang menjulang. Makan dan minumlah sehingga tampak bagi kalian warna merah." (HR. Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*) ✐

Yang Diperbolehkan Tidak Puasa

Golongan manusia di bulan Ramadhan dapat dibagi menjadi tiga golongan: (1) Golongan yang boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa, (2) Golongan yang wajib tidak berpuasa, dan (3) Golongan yang wajib berpuasa.

✍ Golongan Yang Boleh Berpuasa dan Boleh Tidak Berpuasa

Pertama: Orang sakit

Para ulama telah sepakat mengenai bolehnya orang sakit untuk tidak berpuasa secara umum. Nanti ketika sembuh, dia harus mengqodho'nya (menggantinya di hari lain). Dalil mengenai hal ini adalah firman Allah Ta'ala (yang artinya), "*Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*" (QS. Al Baqarah: 185)

Untuk orang sakit ada tiga kondisi:

Kondisi pertama adalah apabila sakitnya ringan dan tidak berpengaruh apa-apa jika tetap berpuasa. Contohnya adalah pilek, pusing atau sakit kepala yang ringan, dan perut keroncongan. Untuk kondisi pertama ini tetap diharuskan untuk berpuasa.

Kondisi kedua adalah apabila sakitnya bisa bertambah parah atau akan menjadi lama sembuhnya dan menjadi berat jika berpuasa, namun hal ini tidak membahayakan. Untuk kondisi ini dianjurkan untuk tidak berpuasa dan dimakruhkan jika tetap ingin berpuasa.

Kondisi ketiga adalah apabila tetap berpuasa akan menyusahkan dirinya bahkan bisa mengantarkan pada kematian. Untuk kondisi ini diharamkan untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala (yang artinya), "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*" (QS. An Nisa': 29)

Kedua: Orang yang bersafar

Musafir yang melakukan perjalanan jauh sehingga mendapatkan keringanan untuk mengqoshor shalat disyari'atkan untuk tidak berpuasa.

Dalil dari hal ini adalah firman Allah Ta'ala (yang artinya), "*Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*" (QS. Al Baqarah: 185). Mayoritas sahabat, tabi'in dan empat imam madzhab berpendapat bahwa berpuasa ketika safar itu **sah**.

Manakah yang lebih utama bagi orang yang bersafar, berpuasa ataukah tidak? Para ulama dalam hal ini berselisih pendapat. Setelah meneliti lebih jauh dan menggabungkan berbagai macam dalil, dapat dikatakan bahwa musafir itu ada tiga kondisi.

Kondisi pertama adalah jika berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang baik ketika itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa.

Jabir mengatakan, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika bersafar melihat orang yang berdesak-desakan. Lalu ada seseorang yang diberi naungan. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan, "*Siapa ini?*" Orang-orang pun mengatakan, "*Ini adalah orang yang sedang berpuasa.*" Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Bukanlah suatu yang baik seseorang berpuasa ketika dia bersafar*"." (HR. Bukhari no. 1946 dan Muslim no. 1115). Di sini dikatakan tidak baik berpuasa ketika safar karena ketika itu adalah kondisi yang menyulitkan.

Kondisi kedua adalah jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat ini lebih utama untuk berpuasa.

Dari Abu Darda', beliau berkata, "Kami pernah keluar bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di beberapa safarnya pada hari yang cukup terik. Sehingga ketika itu orang-orang meletakkan tangannya di kepalanya karena cuaca yang begitu panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa. Hanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* saja dan Ibnu Rowahah yang berpuasa ketika itu." (HR. Bukhari no. 1945 dan Muslim no. 1122). Apabila tidak terlalu menyulitkan ketika safar, maka puasa itu lebih baik karena lebih cepat terlepasnya kewajiban. Begitu pula hal ini lebih mudah dilakukan karena berpuasa dengan orang banyak itu lebih menyenangkan daripada mengqodho' puasa sendiri sedangkan orang-orang tidak berpuasa.

Kondisi ketiga adalah jika berpuasa akan mendapati kesulitan yang berat bahkan dapat mengantarkan pada kematian, maka pada saat ini wajib tidak berpuasa dan diharamkan untuk berpuasa.

Dari Jabir bin 'Abdillah, beliau berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* keluar pada tahun Fathul Makkah (8 H) menuju Makkah di bulan Ramadhan. Beliau ketika itu berpuasa. Kemudian ketika sampai di Kuroo' Al Ghomim (suatu lembah antara Mekkah dan Madinah), orang-orang ketika itu masih berpuasa. Kemudian beliau meminta diambilkan segelas air. Lalu beliau mengangkatnya dan orang-orang pun memperhatikan beliau. Lantas beliau pun meminum air tersebut. Setelah beliau melakukan hal tadi, ada yang mengatakan, "Sesungguhnya sebagian orang ada yang tetap berpuasa." Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun mengatakan, "*Mereka itu adalah orang yang durhaka. Mereka itu adalah orang yang durhaka*"." (HR. Muslim no. 1114). Nabi mencela keras seperti ini karena berpuasa dalam kondisi sangat-sangat sulit seperti ini adalah sesuatu yang tercela.

Ketiga: Orang yang Sudah Tua dan Dalam Keadaan Lemah, Juga Orang Sakit yang Tidak Kunjung Sembuh

Para ulama sepakat bahwa orang tua yang tidak mampu berpuasa, boleh baginya untuk tidak berpuasa dan tidak ada qodho bagi mereka. Dan menurut mayoritas ulama, cukup bagi mereka untuk memberi fidyah yaitu memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan.

Pendapat mayoritas ulama inilah yang lebih kuat. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala* (yang artinya), *"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin."* (QS. Al Baqarah: 184)

Begitu pula orang sakit yang tidak kunjung sembuh, maka dia disamakan dengan orang tua yang tidak mampu melakukan puasa sehingga dia diharuskan mengeluarkan fidyah.

Cara menunaikan fidyah

Adapun ukuran fidyah adalah **setengah sho' kurma, gandum atau beras** sebagaimana yang biasa dimakan oleh keluarganya (Lihat *Fatawa Al Lajnah Ad Da'imah Lil Buhuts wal Ifta'* no. 2772, 2503, 2689). Sedangkan ukuran satu *sho'* adalah sekitar 2,5 atau 3 kg. Jika kita ambil satu sho' adalah 3 kg (untuk kehati-hatian) berarti ukuran fidyah adalah sekitar 1,5 kg. Cara menunaikannya adalah dengan salah satu cara berikut:

Pertama, memberi makanan pokok tadi kepada orang miskin. Misalnya memiliki utang puasa selama 7 hari. Maka caranya adalah tujuh orang miskin masing-masing diberi 1,5 kg beras.

Kedua, membuat suatu hidangan makanan seukuran fidyah yang menjadi tanggungannya. Setelah itu orang-orang miskin diundang dan diberi makan hingga kenyang. Misalnya memiliki 10 hari utang puasa. Maka caranya adalah sepuluh orang miskin diundang dan diberi makanan hingga kenyang. Bahkan lebih bagus lagi jika ditambahkan daging, dll. (Lihat *Majalis Syahri Ramadhan* dan beberapa fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin)

Catatan: Tidak sah membayar fidyah di sini dengan uang. Adapun waktu pembayaran fidyah adalah pada hari itu ketika tidak melaksanakan puasa. Atau boleh juga diakhirkan hingga akhir bulan Ramadhan sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Dan tidak boleh pembayaran fidyah ini dilakukan sebelum Ramadhan.

Keempat: Wanita Hamil dan Wanita Menyusui

Jika wanita hamil takut terhadap janin yang berada dalam kandungannya dan wanita menyusui takut terhadap bayi yang dia sapih karena sebab keduanya berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Hal ini disepakati oleh para ulama. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla menghilangkan pada musafir separuh shalat. Allah pun menghilangkan puasa pada musafir, wanita hamil dan wanita menyusui*." (HR. Ahmad. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini ***hasan***)

Namun apakah mereka memiliki kewajiban qodho ' ataukah fidyah? Dalam masalah ini ada lima pendapat. Pendapat yang terkuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa cukup dengan fidyah yaitu memberi makan kepada orang miskin tanpa mengqodho'.

Dari Ibnu 'Abbas, beliau berkata, "Keringanan dalam hal ini adalah bagi orang yang tua renta dan wanita tua renta dan mereka mampu berpuasa. Mereka berdua berbuka jika mereka mau dan memberi makan kepada orang miskin setiap hari yang ditinggalkan, pada saat ini tidak ada qodho' bagi mereka. Kemudian hal ini dihapus dengan ayat (yang artinya): "Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu". Namun hukum fidyah ini masih tetap ada bagi orang yang tua renta dan wanita tua renta jika mereka tidak mampu berpuasa. Kemudian bagi wanita hamil dan menyusui jika khawatir mendapat bahaya, maka dia boleh berbuka (tidak berpuasa) dan memberi makan orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan." (Dikeluarkan oleh Ibnul Jarud dalam Al Muntaqho dan Al Baihaqi. Lihat *Irwa'ul Gholil* 4/18)

Dalam perkataan yang lainnya, Ibnu 'Abbas menyamakan wanita hamil dan menyusui dengan orang tua renta yaitu sama dalam membayar fidyah. Ibnu 'Abbas menyuruh wanita hamil untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan, lalu mengatakan, "Engkau seperti orang tua yang tidak mampu berpuasa, maka berbukalah dan berilah makan kepada orang miskin **setengah sho' gandum** untuk setiap hari yang ditinggalkan." (Diriwayatkan oleh 'Abdur Razaq dengan sanad yang ***shahih***)

Inilah yang menjadi pendapat Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar. Dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihi pendapat keduanya. Juga dapat kita katakan bahwa hadits Ibnu 'Abbas yang membicarakan surat Al Baqarah ayat 185 dihukumi marfu' (sebagai sabda Nabi shallallallahu 'alaihi wa sallam). Alasannya, karena ini adalah perkataan sahabat tentang tafsir yang berkaitan dengan *sababun nuzul* (sebab turunnya surat Al Baqarah ayat 185). Maka hadits ini dihukumi sebagai sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana sudah dikenal dalam ilmu *mustholah. Wallahu a'lam*.

✍ Golongan yang Wajib Tidak Berpuasa

Pertama: Wanita yang Mengalami Haidh dan Nifas

Para ulama sepakat bahwa wanita haidh dan nifas tidak sah untuk berpuasa dan mereka haram untuk puasa. Dan setelah kembali suci, dia wajib mengqodho puasanya.

Dari Abu Sa'id radhiyallahu 'anhu, beliau berkata bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Bukankah ketika haidh, wanita itu tidak shalat dan juga tidak puasa. Inilah kekurangan agamanya.*" (HR. Bukhari no. 1951). 'Aisyah mengatakan, "*Kami dulu mengalami haidh. Kami diperintarkan untuk mengqodho puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqodho shalat.*" (HR. Muslim no. 335)

Bagaimanakah puasa untuk wanita istihadhoh (darahnya bukan darah haidh dan nifas, namun darah yang tidak normal)? Wanita istihadhoh tetap memiliki kewajiban berpuasa, begitu pula shalat berdasarkan kesepakatan para ulama.

Kedua: Orang yang khawatir jika berpuasa dirinya akan mati. Orang seperti ini wajib tidak puasa.

✍ Golongan yang Wajib Berpuasa

Yaitu setiap muslim, baligh, berakal, sehat (tidak sakit), bermukim (bukan musafir), wanita yang suci dari haidh dan nifas. ✎

Yang Dianjurkan Ketika Berpuasa

1. Mengakhirkan Sahur

Nabi kita *shallallahu 'alaihi wa sallam* menganjurkan kepada orang yang hendak berpuasa agar makan sahur. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَتَسَحَّرْ بِشَىْءٍ

"*Barangsiapa ingin berpuasa, maka hendaklah dia bersahur*." (HR. Ahmad. Dikatakan *shohih* oleh Syaikh Al Albani karena memiliki banyak syawahid. Lihat *Shohihul Jami'*)

Dalam sahur pun terdapat keberkahan. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً

"*Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah*." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan sangat dianjurkan untuk mengakhirkan waktu sahur hingga menjelang fajar. Hal ini dapat dilihat dalam hadits Anas dari Zaid bin Tsabit bahwasanya beliau pernah makan sahur bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, kemudian beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berdiri untuk menunaikan shalat. Kemudian Anas berkata, "*Berapa lama jarak antara adzan dan sahur kalian?*" Kemudian Zaid berkata,"*Sekitar 50 ayat*". (HR.

Bukhari dan Muslim). Lima puluh ayat adalah waktu yang cukup singkat, sekitar 10-15 menit.

2. Menyegerakan berbuka

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

"*Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka*." (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Berdo'a ketika berbuka

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Ada tiga orang yang do'anya tidak ditolak : (1) Pemimpin yang adil, (2) Orang yang berpuasa ketika dia berbuka, (3) Do'a orang yang terzholimi.*" (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Dikatakan *shohih* oleh Syaikh Al Albani dalam *Shohih wa Dho'if Sunan Tirmidzi*)

Do'a ketika berbuka adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* bahwa dulu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika berbuka beliau membaca:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

"*Dzahabazh zhoma-u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insya Allah [Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah]*" (HR. Abu Daud. Dikatakan *hasan* oleh Syaikh Al Albani dalam *Shohih wa Dho'if Sunan Abi Daud*)

4. Memberi makan orang berbuka

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

"Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga." (HR. Tirmidzi dan dikatakan *shohih* oleh Syaikh Al Albani dalam *Shohih wa Dho'if Sunan Tirmidzi*)

5. Memperbanyak ibadah di bulan Ramadhan

Di antara petunjuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah memperbanyak ibadah di bulan Ramadhan. Jibril '*alaihis sallam* biasa membacakan Al Qur'an kepada beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* di bulan Ramadhan. Dan apabila Jibril menemui Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, terlihat bahwa beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah orang yang paling suka memberi bagaikan hembusan angin. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah sebaik-baik manusia yang paling banyak bersedekah, berbuat ihsan (kebaikan), membaca Al Qur'an, shalat, dzikir dan i'tikaf (*Zaadul Ma'ad*, 2/29). ✐

Pembatal Puasa

1. Makan dan Minum

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.*" (QS. Al Baqarah: 187)

Dari ayat ini berarti puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Jika orang yang berpuasa makan dan minum, batal-lah puasanya. Ini dikhususkan jika makan dan minum dilakukan secara sengaja. Jika orang yang berpuasa lupa, keliru, atau dipaksa, puasanya tidaklah batal. Dasarnya adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إِذَا نَسِىَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

"*Apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberi dia makan dan minum.*" (HR. Bukhari no. 1933)

Catatan : Yang juga termasuk makan dan minum adalah injeksi makanan melalui infus. Jika seseorang diinfus dalam keadaan puasa, batal-lah

puasanya karena injeksi semacam ini dihukumi sama dengan makan dan minum. (Lihat *Shifat Shoum An Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam*, hal. 72)

2. Muntah dengan Sengaja

Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ قَىْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

"*Barangsiapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qodho' bagi orang tersebut. Namun, apabila dia muntah (dengan sengaja), maka wajib baginya membayar qodho'.*" (HR. Abu Daud no. 2380. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

3. Haidh dan Nifas

Apabila seorang wanita mengalami haidh atau nifas di tengah-tengah berpuasa baik di awal atau akhir hari puasa, maka dia wajib membatalkan puasanya. Apabila dia tetap berpuasa, puasanya tidaklah sah.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda ketika berkhutbah Idul Fitri atau Idul Adha di hadapan para wanita, beliau berkata,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ » . قُلْنَ بَلَى . قَالَ « فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا »

"*Bukankah kalau wanita tersebut haidh, dia tidak shalat dan juga tidak menunaikan puasa?*" Para wanita menjawab, "*Betul.*" Lalu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Itulah kekurangan agama wanita.*" (HR. Bukhari no. 304)

Wanita yang mendapatkan haidh ketika puasa wajib mengqodho' puasanya. Dari Mu'adzah, beliau berkata, "Aku bertanya kepada 'Aisyah, "*Mengapa wanita haidh harus mengqodho' puasa dan tidak mengqodho' shalat?*""Aisyah lantas berkata, "*Apakah engkau seorang Haruriy (Khowarij)?*" Lantas aku berkata, "*Aku bukanlah seorang Haruriy. Aku hanya sekedar bertanya.*" Lalu 'Aisyah menjawab, "*Dulu kami mengalami haidh. Kami*

diperintahkan untuk mengqodho' puasa dan kami tidak diperintahkan mengqodho shalat." (HR. Bukhari no. 321 dan Muslim no. 335)

4. Jima' (Bersetubuh) di Siang Hari

Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* berkata, "Suatu hari kami duduk-duduk di dekat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Lalu pria tersebut mengatakan, "*Wahai Rasulullah, celaka aku*." Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata, "*Apa yang terjadi padamu?*" Pria tadi lantas menjawab, "*Aku telah menyetubuhi istri, padahal aku sedang puasa.*" Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya, "*Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan?*" Pria tadi menjawab, "*Tidak*".

Lantas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya lagi, "*Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?*" Pria tadi menjawab, "*Tidak*". Lantas beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya lagi, "*Apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin?*" Pria tadi juga menjawab, "*Tidak*".

Abu Hurairah berkata, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas diam. Tatkala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah satu wadah kurma kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kemudian beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata, "*Di mana orang yang bertanya tadi?*" Pria tersebut lantas menjawab, "*Ya, aku*." Kemudian beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan, "*Ambillah dan bersedakahlah dengannya*." Kemudian pria tadi mengatakan, "*Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku.* " Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata, "*Berilah makanan tersebut pada keluargamu.*" (HR. Bukhari no. 1936 dan Muslim no. 1111)

Dari hadits di atas terdapat beberapa pelajaran penting. Orang yang menyetubuhi istrinya padahal dia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya

batal. Orang tersebut harus mengqodho' puasanya di luar Ramadhan. Selain mengqodho, orang tersebut harus membayar kafaroh yaitu:

a) Membebaskan seorang budak mukmin yang bebas dari cacat.
b) Jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut.
c) Jika tidak mampu, memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan satu mud makanan. (Lihat *Syarh An Nawawi 'ala Muslim*, 4/97)

Jika seseorang tidak mampu melaksanakan kafaroh di atas, kafaroh tersebut tidaklah gugur, namun tetap wajib baginya sampai dia mampu. Hal ini diqiyaskan (dianalogikan) dengan bentuk utang-piutang dan hak-hak yang lain.

Menurut madzhab Syafi'i dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad, wanita yang diajak bersetubuh di bulan Ramadhan tidak punya kewajiban kafaroh sama sekali, yang menanggung kafarohnya adalah suaminya. Alasannya yaitu :

a) Dalam hadits di atas, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memerintah wanita yang bersetubuh di siang hari untuk membayar kafaroh sebagaimana suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa seandainya wanita memiliki kewajiban kafaroh, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentu akan mewajibkannya dan tidak diam.
b) Kafaroh adalah hak harta. Oleh karena itu, kafaroh dibebankan pada laki-laki sebagaimana mahar. (Lihat *Shohih Fiqih Sunnah*, 2/108)

Catatan:

Akan tetapi wajib diketahui bahwa pembatal-pembatal ini tidaklah membatalkan puasa hingga terpenuhi tiga syarat:

Syarat Pertama: Berilmu

Apabila seorang yang berpuasa melakukan salah satu pembatal di atas karena tidak tahu (jahil), baik jahil terhadap waktu atau hukum maka puasa tetap sah.

Syarat Kedua: Dalam Keadaan Ingat, Tidak Lupa

Seandainya seseorang yang berpuasa lupa ketika makan atau minum, maka puasanya tetap sah.

Syarat Ketiga: Berdasarkan Keingingan Sendiri Bukan Dipaksa

Seandainya seorang yang berpuasa melakukan salah satu pembatal di atas bukan atas kehendak atau pilihannya sendiri, maka puasanya tetap sah. Seandainya seseorang berkumur-kumur kemudian air masuk ke dalam perut tanpa kehendaknya, maka puasanya tetap sah (Lihat *Majmu' Fatawa dan Rosa'il Ibnu 'Utsaimin*, 17/143). ✐

Hal-hal yang Dibolehkan Ketika Puasa

1. Masuk Waktu Fajar dalam Keadaan Junub

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menemui waktu fajar dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* mandi setelah fajar dan tetap berpuasa. 'Aisyah dan Ummu Salamah *radhiyallahu 'anhuma* berkata, "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menemui waktu fajar dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya, kemudian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mandi dan tetap berpuasa.*" (HR. Bukhari no. 1926)

2. Bersiwak Ketika Berpuasa

Bersiwak adalah sesuatu yang dianjurkan secara syar'i sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Seandainya tidak memberatkan umatku niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi (bersiwak) setiap kali berwudhu.*" (HR. Bukhari no. 27)

Dari hadits di atas terlihat bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengkhususkan perintah bersiwak untuk orang yang berpuasa tanpa yang lainnya. Seandainya bersiwak adalah pembatal puasa, tentu saja hal ini akan dijelaskan oleh beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan beritanya sampai kepada kita.

Catatan: Adapun menyikat gigi menggunakan pasta gigi yang -tentunya memiliki rasa (menyegarkan) dan beraroma-, maka sebaiknya tidak dilakukan ketika berpuasa karena siwak tentu saja berbeda dengan pasta gigi yang beraroma. (*Majmu' Fatawa wa Rosail Ibnu 'Utsaimin,* 17/261-262)

3. Berkumur-kumur dan Memasukkan Air dalam Hidung

Ketika berpuasa diperbolehkan berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung, namun tidak sampai berlebih-lebihan. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Sempurnakanlah wudhu dan basuhlah celah-celah jari. Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq (memasukkan air dalam hidung) kecuali jika engkau berpuasa.*" (HR. Abu Daud no. 142, Tirmidzi no. 788, An Nasa'i no. 87, Ibnu Majah no. 407. Dikatakan *shohih* oleh Syaikh Al Albani)

4. Bercumbu (*Mubasyaroh*) dan Mencium Istri Ketika Puasa Bagi Orang Yang Mampu Menahan Syahwatnya

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliau berkata, "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mencium dan mencumbu istrinya sedangkan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam keadaan berpuasa. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya.*" (HR. Bukhari no. 1927 dan Muslim no. 1106). *Mubasyaroh* adalah saling bersentuhnya kulit (bagian luar) antara suami istri selain jima' (bersetubuh), seperti mencium. (*Shohih Fiqih Sunnah*, 2/111)

Catatan: Melakukan semacam ini tidak membatalkan puasa kecuali jika keluar air mani ketika bercumbu. (*Syarh An Nawawi*, 4/85)

5. Bekam dan Donor Darah Jika Tidak Membuat Lemas

Abu Sa'id Al Khudri berkata, "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi keringanan (rukhsoh) bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya dan berbekam.*" (HR. Ad Daruquthni, An Nasa'i dalam *Al Kubro*, dan Ibnu Khuzaimah)

Ibnu Hazm mengatakan, "Yang namanya *rukhsoh* (keringanan) pasti ada setelah adanya *'azimah* (pelarangan) sebelumnya. Hadits ini menunjukkan bahwa hadits yang menyatakan batalnya puasa dengan berbekam (baik orang yang melakukan bekam atau orang yang dibekam) adalah hadits yang telah dinaskh (dihapus)." (*Irwa'*, 4/75)

Akan tetapi, bekam dimakruhkan bagi orang yang bisa jadi lemas karena berbekam. Dan boleh jadi diharamkan jika hal itu menjadi sebab batalnya puasa orang yang dibekam. Hukum ini berlaku juga untuk donor darah. *Wallahu a'lam.*

6. Mencicipi Makanan Selama Tidak Masuk Dalam Kerongkongan

Ibnu 'Abbas mengatakan, "*Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu, selama tidak masuk sampai ke kerongkongan.*" (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushonnaf* no. 9277. Syaikh Al Albani dalam *Irwa'* no. 937 mengatakan bahwa hadits ini *hasan*)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Mencicipi makanan terlarang bagi orang yang tidak memiliki hajat, akan tetapi hal ini tidak membatalkan puasanya. Adapun untuk orang yang memiliki hajat, maka hukumnya seperti berkumur-kumur." (*Majmu' Fatawa*, 25/266-267)

Yang termasuk dalam mencicipi adalah adalah mengunyah makanan untuk suatu kebutuhan. 'Abdur Rozaq membawakan beberapa riwayat di antaranya dari Yunus dari Al Hasan, "*Aku melihat beliau mengunyah makanan untuk anak kecil –sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa-. Beliau mengunyah kemudian beliau mengeluarkan hasil kunyahannya tersebut dari mulutnya, lalu diberikan pada mulut anak kecil tersebut.*"

7. Bercelak dan Tetes Mata

Bercelak dan tetes mata tidaklah membatalkan puasa. Bukhari juga berkata dalam kitab shohihnya tanpa menyebutkan sanad, "*Anas, Al Hasan, dan Ibrahim tidaklah menilai bermasalah untuk bercelak ketika puasa.*"

8. Mandi dan Menyiramkan Air di Kepala untuk Membuat Segar

Abu Bakr berkata, "*Sungguh, aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di Al 'Aroj mengguyur kepalanya -karena keadaan yang sangat haus atau sangat terik- dengan air sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa.*" (HR. Abu Daud no. 2365)

Abu Ath Thoyib mengatakan, "Hadits ini merupakan dalil bolehnya orang yang berpuasa untuk menyegarkan badan dari cuaca yang cukup terik dengan mengguyur air pada sebagian atau seluruh badannya. Inilah pendapat mayoritas ulama dan mereka tidak membedakan antara mandi wajib, sunnah atau mubah." (*'Aunul Ma'bud*, 6/352). ✐

Qodho' Puasa

Yang dimaksud dengan *qodho'* adalah mengerjakan suatu ibadah yang memiliki batasan waktu di luar waktunya. (Lihat *Roudhotun Nazhir*, Ibnu Qudamah Al Maqdisiy, 1/58).

Qodho' Ramadhan bagi Orang yang Tidak Berpuasa Tanpa Udzur

Ada beberapa orang, pada bulan Ramadhan malah tidak berpuasa. Bukan karena alasan sakit atau bersafar, namun mereka tidak berpuasa karena malas-malasan. Mereka berpuasa tanpa ada udzur sama sekali. Perlu diketahui bersama bahwa meninggalkan puasa semacam ini adalah termasuk dosa besar.

Lalu apakah orang yang meninggalkan puasanya tanpa udzur diharuskan mengqodho' puasanya? Pendapat terkuat sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Hazm. Beliau berpendapat bahwa tidak wajib mengqodho' puasa bagi orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa ada udzur. Alasannya, karena ibadah yang memiliki batasan waktu awal dan waktu akhir, apabila seseorang meninggalkannya tanpa udzur (tanpa alasan), maka tidak disyariatkan baginya untuk mengqodho' kecuali jika ada dalil yang baru yang mensyariatkannya.

Juga terdapat perkataan Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* yang menegaskan hal ini. Beliau radhiyallahu 'anhu mengatakan, "*Barangsiapa berbuka di siang hari bulan Ramadhan tanpa ada rukhsoh (keringanan), maka perbuatan semacam ini tidak bisa ditembus dengan puasa setahun penuh.*"

(Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnafnya no. 9784 dengan sanad yang *shahih*)

Jadi, orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan sama sekali, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqodho'. Inilah pendapat yang lebih kuat. Namun ingat, orang yang melakukan semacam ini punya kewajiban untuk bertaubat karena yang dia lakukan adalah **dosa besar**. Syarat taubat yang harus dipenuhi adalah dilakukan dengan ikhlas, menyesali dosa yang telah dilakukan, tidak terus menerus berbuat dosa, bertekad tidak mengulangi dosa tersebut dan dilakukan sebelum berakhirnya waktu diterimanya taubat.

Qodho' Ramadhan Boleh Ditunda

Dari Abu Salamah, beliau mengatakan bahwa beliau mendengar 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengatakan, *"Aku masih memiliki utang puasa. Aku tidaklah mampu mengqodho'nya kecuali di bulan Sya'ban*." Yahya (salah satu perowi hadits) mengatakan bahwa ini dilakukan 'Aisyah karena beliau sibuk mengurus Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. (HR. Bukhari no. 1950 dan Muslim no. 1146)

Ibnu Hajar mengatakan, "Di dalam hadits ini terdapat dalil mengenai bolehnya mengundurkan qodho' Ramadhan baik mengundurkannya karena ada udzur atau pun tidak." (*Fathul Bari*, 6/209)

Akan tetapi yang dianjurkan adalah qodho' Ramadhan dilakukan dengan segera berdasarkan firman Allah Ta'ala yang memerintahkan untuk bersegera dalam melakukan kebaikan (yang artinya), *"Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya."* (QS. Al Mu'minun: 61)

Mengakhirkan Qodho' Ramadhan hingga Ramadhan Berikutnya

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz –pernah menjabat sebagai ketua Lajnah Ad Da'imah (komisi fatwa di Saudi Arabia)- ditanyakan,

"Apa hukum seseorang yang meninggalkan qodho' puasa Ramadhan hingga masuk Ramadhan berikutnya dan dia tidak memiliki udzur untuk menunaikan qodho' tersebut. Apakah cukup baginya bertaubat dan menunaikan qodho' atau dia memiliki kewajiban kafaroh?"

Syaikh Ibnu Baz menjawab, "**Dia wajib bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia wajib memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan disertai dengan qodho' puasanya.** Ukuran makanan untuk orang miskin adalah setengah sha' Nabawi dari makanan pokok negeri tersebut (kurma, gandum, beras atau semacamnya) dan ukurannya adalah sekitar 1,5 kg sebagai ukuran pendekatan. Dan tidak ada kafaroh (tebusan) selain itu. Sebagaimana hal ini difatwakan oleh beberapa sahabat radhiyallahu 'anhum seperti Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*.

Namun apabila dia menunda qodho'nya karena ada udzur seperti sakit atau bersafar, atau pada wanita karena hamil atau menyusui dan sulit untuk berpuasa, maka tidak ada kewajiban bagi mereka selain mengqodho' puasanya." (*Majmu' Fatawa Ibnu Baz,* 15/347)

Tidak Wajib Untuk Berurutan Ketika Mengqodho' Puasa

Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala,

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*" (QS. Al Baqarah: 185).

Ibnu 'Abbas mengatakan, "*Tidak mengapa jika (dalam mengqodho' puasa) tidak berurutan*" (Dikeluarkan oleh Bukhari secara mu'allaq –tanpa sanad- dan juga dikeluarkan oleh Abdur Rozaq dengan sanad yang ***shahih***)

Barangsiapa Meninggal Dunia, Namun Masih Memiliki Utang Puasa

Bagi orang yang meninggal dunia, namun masih memiliki utang puasa, maka dia dipuasakan oleh ahli warisnya, baik puasa nadzar atau pun puasa Ramadhan.

Dalilnya adalah hadits dari 'Aisyah,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"*Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya mempuasakannya.* " (HR. Bukhari no. 1952 dan Muslim no. 1147). Yang dimaksud "*waliyyuhu*" adalah ahli waris (Lihat *Tawdhihul Ahkam*, 3/525).

Dari Ibnu '*Abbas radhiyallahu 'anhuma*, beliau berkata, "*Ada seseorang yang mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, dan dia memiliki utang puasa selama sebulan [dalam riwayat lain dikatakan: puasa tersebut adalah puasa nadzar], apakah aku harus mempuasakannya?" Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Iya. Utang pada Allah lebih pantas engkau tunaikan.*" (HR. Bukhari no. 1953 dan Muslim no. 1148)

Bagi orang yang mati dalam keadaan masih memiliki utang puasa, dia tidak terlepas dari tiga kemungkinan:

1. Orang yang mati tersebut masih memiliki udzur hingga dia meninggal dunia dan dia tidak mampu membayar qodho' puasanya, untuk orang semacam ini tidak perlu dibayar qodho' puasanya.
2. Orang yang mati tersebut ketika dia hidup sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk membayar qodho' puasanya, namun dia tidak menunaikannya sampai dia mati, maka untuk orang semacam ini dipuasakan oleh ahli warisnya.
3. Orang yang mati tersebut memiliki utang nadzar namun belum ditunaikan, pada saat ini dipuasakan oleh ahli warisnya.

Boleh juga beberapa hari utang puasa dibagi kepada ahli warisnya. Kemudian beberapa ahli waris –boleh laki-laki atau pun perempuan- mendapatkan satu atau beberapa hari puasa. Boleh juga mereka membayar utang puasa tersebut dalam satu hari dengan serempak beberapa ahli waris melaksanakan puasa sesuai dengan utang yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia tadi (Lihat *Tawdhihul Ahkam*, 3/525). ✐

Jangan Biarkan Puasamu Sia-Sia

Di bulan Ramadhan ini setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa dengan menahan lapar dan dahaga mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari. Namun ada di antara kaum muslimin yang melakukan puasa, dia tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja yang menghinggapi tenggorokannya. Inilah yang disabdakan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang jujur lagi membawa berita yang benar, "*Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga*." (HR. Ath Thobroniy dalam *Al Kabir* dan sanadnya tidak mengapa. Syaikh Al Albani dalam *Shohih At Targib wa At Tarhib* no. 1084 mengatakan bahwa hadits ini *shohih ligoirihi* –yaitu shohih dilihat dari jalur lainnya-).

Apa di balik ini semua? Mengapa amalan puasa orang tersebut tidak teranggap, padahal dia telah susah payah menahan dahaga mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari?

Saudaraku, agar engkau mendapatkan jawabannya, simaklah pembahasan berikut mengenai beberapa hal yang membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia –semoga Allah memberi taufik pada kita untuk menjauhi hal-hal ini-.

1. Jauhilah Perkataan Dusta (*az zuur*)

Inilah perkataan yang membuat puasa seorang muslim bisa sia-sia, hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Barangsiapa yang tidak meninggalkan*

perkataan dusta *malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan.*" (HR. Bukhari no. 1903).

2. Jauhilah Perkataan *lagwu* (sia-sia) dan *rofats* (kata-kata porno)

Amalan yang kedua yang membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia adalah perkataan *lagwu* dan *rofats*.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi, puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu dan rofats. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, "Aku sedang puasa, aku sedang puasa".*" (HR. Ibnu Majah dan Hakim. Syaikh Al Albani dalam *Shohih At Targib wa At Tarhib* no. 1082 mengatakan bahwa hadits ini *shohih*). Al Akhfasy mengatakan, "*Lagwu* adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah." Al Azhari mengatakan, "Istilah *rofats* adalah istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita." Atau dengan kata lain *rofats* adalah kata-kata porno. (Lihat *Fathul Bari*, 3/346)

3. Jauhilah Pula Berbagai Macam Maksiat

Jabir bin 'Abdillah menyampaikan petuah yang sangat bagus : "Seandainya kamu berpuasa maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja."

Itulah sejelek-jelek puasa yaitu hanya menahan lapar dan dahaga saja, sedangkan maksiat masih terus dilakukan. Hendaknya seseorang menahan anggota badan lainnya dari berbuat maksiat. Ibnu Rojab mengatakan, "*Tingkatan puasa yang paling rendah hanya meninggalkan minum dan makan saja.*" [Pembahasan ini disarikan dari *Latho-if Al Ma'arif*, Ibnu Rajab Al Hambali dengan beberapa tambahan] ✐

Shalat Tarawih

Shalat ini dinamakan tarawih yang artinya "*istirahat*" karena orang yang melakukan shalat tarawih beristirahat setelah melaksanakan shalat empat raka'at. Shalat tarawih termasuk *qiyamul lail* atau shalat malam. Akan tetapi, shalat tarawih dikhususkan di bulan Ramadhan. Jadi, shalat tarawih adalah shalat malam yang dilakukan di bulan Ramadhan.

Para ulama sepakat bahwa shalat tarawih hukumnya adalah sunnah (dianjurkan). Bahkan menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyyah, hukum shalat tarawih adalah sunnah mu'akkad (sangat dianjurkan). Shalat ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Shalat tarawih merupakan salah satu syi'ar Islam. (*Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 2/9631)

Keutamaan Shalat Tarawih

1. Akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"*Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan (shalat tarawih) karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.*" (HR. Bukhari no. 37 dan Muslim no. 759).

2. Shalat tarawih bersama imam seperti shalat semalam penuh

Dari Abu Dzar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda,

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"*Siapa yang shalat (malam) bersama imam hingga ia selesai, maka ditulis untuknya pahala melaksanakan shalat satu malam penuh.*" (HR. Ahmad dan Tirmidzi. Syaikh Al Albani dalam *Al Irwa'* 447 mengatakan bahwa hadits ini *shahih*).

Tarawih Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*

Dari Abu Salamah bin 'Abdirrahman, dia mengabarkan bahwa dia pernah bertanya pada 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, "Bagaimana shalat malam Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* di bulan Ramadhan?". 'Aisyah mengatakan,

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ وَلاَ فِى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah menambah jumlah raka'at dalam shalat malam di bulan Ramadhan dan tidak pula dalam shalat lainnya lebih dari 11 raka'at.*" (HR. Bukhari no. 1147 dan Muslim no. 738)

Dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhu*, beliau menuturkan, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah shalat bersama kami di bulan Ramadhan sebanyak 8 raka'at lalu beliau berwitir. Pada malam berikutnya, kami pun berkumpul di masjid sambil berharap beliau akan keluar. Kami terus menantikan beliau di situ hingga datang waktu fajar. Kemudian kami menemui beliau dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menunggumu tadi malam, dengan harapan engkau akan shalat bersama kami." Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab, "Sesungguhnya aku khawatir kalau akhirnya shalat tersebut menjadi wajib bagimu." (HR. Ath Thabrani, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa derajat hadits ini *hasan*. Lihat *Shalat At Tarawih*, hal. 21)

Dari Ibnu 'Abbas, beliau berkata, "*Shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di malam hari adalah 13 raka'at*." (HR. Bukhari no. 1138 dan Muslim no. 764). Sebagian ulama mengatakan bahwa shalat malam yang dilakukan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah 11 raka'at. Adapun dua raka'at lainnya adalah dua raka'at ringan yang dikerjakan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai pembuka melaksanakan shalat malam, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (4/123).

Ibnu Hajar Al Haitsamiy mengatakan, "Tidak ada satu hadits shahih pun yang menjelaskan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaksanakan shalat tarawih 20 raka'at. Adapun hadits yang mengatakan "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa melaksanakan shalat (tarawih) 20 raka'at", ini adalah hadits yang sangat-sangat lemah." (*Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Quwaitiyyah,* 2/9635)

Oleh karena itu, jumlah raka'at shalat tarawih yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 11 atau 13 raka'at. Inilah yang dipilih oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits yang telah lewat.

Bolehkah Menambah Raka'at Shalat Tarawih Lebih dari 11 Raka'at?

Ibnu 'Abdil Barr mengatakan, "*Sesungguhnya shalat malam tidak memiliki batasan jumlah raka'at tertentu. Shalat malam adalah shalat nafilah (yang dianjurkan), termasuk amalan dan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakan sedikit raka'at. Siapa yang mau juga boleh mengerjakan banyak.*" (*At Tamhid*, 21/70)

Berbagai Pendapat Mengenai Jumlah Raka'at Shalat Tarawih

Shalat tarawih 11 atau 13 raka'at yang dilakukan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bukanlah pembatasan. Sehingga para ulama dalam pembatasan jumlah raka'at shalat tarawih ada beberapa pendapat. Ada sebagian ulama yang membatasinya dengan 11 raka'at. Mayoritas ulama mengatakan shalat tarawih adalah 20 raka'at (belum termasuk witir).

Al Kasaani mengatakan, “ ’Umar mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan qiyam Ramadhan lalu diimami oleh Ubay bin Ka’ab *radhiyallahu Ta’ala ‘anhu*. Lalu shalat tersebut dilaksanakan 20 raka’at. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya sehingga pendapat ini menjadi ijma’ atau kesepakatan para sahabat.” (Lihat *Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 2/9636)

Ulama lainnya mengatakan lagi bahwa shalat tarawih adalah 39 raka’at dan sudah termasuk witir. Juga ada yang mengatakan mengatakan bahwa shalat tarawih adalah 40 raka’at dan belum termasuk witir. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal melaksanakan shalat malam di bulan Ramadhan tanpa batasan bilangan.

Kesimpulan dari pendapat-pendapat yang ada adalah sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah,

“Semua jumlah raka’at di atas boleh dilakukan. Melaksanakan shalat malam di bulan Ramadhan dengan berbagai macam cara tadi itu sangat bagus. Dan memang lebih utama adalah melaksanakan shalat malam sesuai dengan kondisi para jama’ah. Kalau jama’ah kemungkinan senang dengan raka’at-raka’at yang panjang, maka lebih bagus melakukan shalat malam dengan 10 raka’at ditambah dengan witir 3 raka’at, sebagaimana hal ini dipraktekkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sendiri di bulan Ramdhan dan bulan lainnya. Dalam kondisi seperti itu, demikianlah yang terbaik.

Namun apabila para jama’ah tidak mampu melaksanakan raka’at-raka’at yang panjang, maka melaksanakan shalat malam dengan 20 raka’at itulah yang lebih utama. Seperti inilah yang banyak dipraktekkan oleh banyak ulama. Shalat malam dengan 20 raka’at adalah jalan pertengahan antara jumlah raka’at shalat malam yang sepuluh dan yang empat puluh. Kalaupun seseorang melaksanakan shalat malam dengan 40 raka’at atau lebih, itu juga diperbolehkan dan tidak dikatakan makruh sedikitpun. Bahkan para ulama juga telah menegaskan dibolehkannya hal ini semisal Imam Ahmad dan ulama lainnya.

Oleh karena itu, barangsiapa yang menyangka bahwa shalat malam di bulan Ramadhan memiliki batasan bilangan tertentu dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sehingga tidak boleh lebih atau kurang dari 11 raka'at, maka sungguh dia telah keliru." (*Majmu' Al Fatawa*, 22/272)

Dari penjelasan di atas kami katakan, hendaknya setiap muslim bersikap arif dan bijak dalam menyikapi permasalahan ini. Sungguh tidaklah tepat kelakuan sebagian saudara kami yang berpisah dari jama'ah shalat tarawih setelah melaksanakan shalat 8 atau 10 raka'at karena mungkin dia tidak mau mengikuti imam yang melaksanakan shalat 23 raka'at atau dia sendiri ingin melaksanakan shalat 23 raka'at di rumah.

Yang Paling Bagus adalah Yang Panjang Bacaannya

Setelah penjelasan di atas, tidak ada masalah untuk mengerjakan shalat 11 atau 23 raka'at. Namun yang terbaik adalah yang dilakukan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan berdiri yang agak lama. Dan boleh juga melakukan shalat tarawih dengan 23 raka'at dengan berdiri yang lebih ringan sebagaimana banyak dipilih oleh mayoritas ulama.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Sebaik-baik shalat adalah yang lama berdirinya.*" (HR. Muslim no. 756)

Dari Abu Hurairah, beliau berkata, "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seseorang shalat mukhtashiron.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Sebagian ulama menafsirkan *ikhtishor* (*mukhtashiron*) dalam hadits di atas adalah shalat yang ringkas (terburu-buru), tidak ada thuma'ninah ketika membaca surat, ruku' dan sujud. (Lihat *Syarh Bulughul Marom*, Syaikh 'Athiyah Muhammad Salim, 49/3)

Oleh karena itu, tidak tepat jika shalat 23 raka'at dilakukan dengan kebut-kebutan, bacaan Al Fatihah pun kadang dibaca dengan satu nafas. Bahkan kadang pula shalat 23 raka'at yang dilakukan lebih cepat selesai dari yang 11 raka'at. Ini sungguh suatu kekeliruan. Seharusnya shalat tarawih dilakukan dengan penuh khusyu' dan thuma'ninah, bukan dengan kebut-kebutan. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah.

Salam Setiap Dua Raka'at

Para pakar fiqih berpendapat bahwa shalat tarawih dilakukan dengan salam setiap dua raka'at. Karena tarawih termasuk shalat malam. Sedangkan shalat malam dilakukan dengan dua raka'at salam dan dua raka'at salam. Dasarnya adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

"*Shalat malam adalah dua raka'at dua raka'at.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Istrihat Tiap Selesai Empat Raka'at

Para ulama sepakat tentang disyariatkannya istirahat setiap melaksanakan shalat tarawih empat raka'at. Inilah yang sudah turun temurun dilakukan oleh para salaf. Namun tidak mengapa kalau tidak istirahat ketika itu. Dan juga tidak disyariatkan untuk membaca do'a tertentu ketika melakukan istirahat. Inilah pendapat yang benar dalam madzhab Hambali. (Lihat *Al Inshof*, 3/117)

Dasar dari hal ini adalah perkataan 'Aisyah yang menjelaskan tata cara shalat malam Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ

"*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaksanakan shalat 4 raka'at, maka janganlah tanyakan mengenai bagus dan panjang raka'atnya. Kemudian beliau melaksanakan shalat 4 raka'at lagi, maka janganlah tanyakan mengenai bagus dan panjang raka'atnya.*" (HR. Bukhari no. 3569 dan Muslim no. 738) ✎

Menantikan Malam *Lailatul Qadar*

Bersemangat di Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan

Sepertiga terakhir bulan Ramadhan adalah saat-saat yang penuh dengan kebaikan dan keutamaan serta pahala yang melimpah. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan. Oleh karena itu suri tauladan kita –Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam-* dahulu bersungguh-sungguh untuk menghidupkan sepuluh hari terakhir tersebut dengan berbagai amalan melebihi waktu-waktu lainnya. Sebagaimana istri beliau –*Ummul Mu'minin* Aisyah *radhiyallahu 'anha-* berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sangat bersungguh-sungguh pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya."* (HR. Muslim)

Aisyah *radhiyallahu 'anha* juga mengatakan, "*Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memasuki sepuluh hari terakhir (bulan Ramadhan), beliau mengencangkan sarungnya (untuk menjauhi para istri beliau dari berjima',pen), menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya."* (HR. Bukhari & Muslim)

Keutamaan *Lailatul Qadar*

Pada sepertiga terakhir dari bulan yang penuh berkah ini terdapat malam Lailatul Qadar, suatu malam yang dimuliakan oleh Allah melebihi malam-malam lainnya. Di antara kemuliaan malam tersebut adalah Allah mensifatinya dengan malam yang penuh keberkahan. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4)

"Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al Qur'an) pada suatu malam yang diberkahi. dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah." (QS. Ad Dukhan [44] : 3-4). Malam yang diberkahi dalam ayat ini adalah malam lailatul qadar sebagaimana ditafsirkan pada surat Al Qadar. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1)

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan." (QS. Al Qadar [97] : 1)

Keberkahan dan kemuliaan yang dimaksud disebutkan dalam ayat selanjutnya,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)

"Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar." (QS. Al Qadar: 3-5)

Kapan Malam *Lailatul Qadar* Terjadi?

Lailatul Qadar itu terjadi pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan, sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, *"Carilah lailatul qadar pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan."* (HR. Bukhari)

Terjadinya lailatul qadar di malam-malam ganjil itu lebih memungkinkan daripada malam-malam genap, sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, *"Carilah lailatul qadar di malam ganjil dari sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan."* (HR. Bukhari)

Terjadinya lailatul qadar di tujuh malam terakhir bulan ramadhan itu lebih memungkinkan sebagaimana hadits dari Ibnu Umar bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Carilah lailatul qadar di sepuluh malam terakhir, namun jika ia ditimpa keletihan, maka janganlah ia dikalahkan pada tujuh malam yang tersisa*." (HR. Muslim)

Dan yang memilih pendapat bahwa lailatul qadar adalah malam kedua puluh tujuh sebagaimana ditegaskan oleh Ubay bin Ka'ab *radhiyallahu 'anhu*. Namun pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* bahwa lailatul qadar itu terjadi pada malam ganjil dari sepuluh malam terakhir dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Mungkin pada tahun tertentu terjadi pada malam kedua puluh tujuh atau mungkin juga pada tahun yang berikutnya terjadi pada malam kedua puluh lima tergantung kehendak dan hikmah Allah *Ta'ala*. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Carilah lailatul qadar di sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan pada sembilan, tujuh, dan lima malam yang tersisa*." (HR. Bukhari)

Catatan: Hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tentang terjadinya malam lailatul qadar di antaranya adalah agar terbedakan antara orang yang sungguh-sungguh untuk mencari malam tersebut dengan orang yang malas. Karena orang yang benar-benar ingin mendapatkan sesuatu tentu akan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Hal ini juga sebagai rahmat Allah agar hamba memperbanyak amalan pada hari-hari tersebut dengan demikian mereka akan semakin bertambah dekat dengan-Nya dan akan memperoleh pahala yang amat banyak. Semoga Allah memudahkan kita memperoleh malam yang penuh keberkahan ini. *Amin Ya Sami'ad Da'awat.*

Tanda-Tanda Malam Lailatul Qadar

1. Udara dan angin sekitar terasa tenang. Sebagaimana dari Ibnu Abbas, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Lailatul qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin, pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan*." (HR. Ath Thoyalisi. Haytsami mengatakan periwayatnya adalah *tsiqoh* /terpercaya)

2. Malaikat menurunkan ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah, yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain.
3. Manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat.
4. Matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Dari Abi bin Ka'ab bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Shubuh hari dari malam lailatul qadar matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik.*" (HR. Muslim) (Lihat *Shohih Fiqh Sunnah*, 2/149-150). ✐

I'tikaf

Dalam sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, kaum muslimin dianjurkan (disunnahkan) untuk melakukan i'tikaf. Sebagaimana Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa beri'tikaf pada setiap Ramadhan selama 10 hari dan pada akhir hayat, beliau melakukan i'tikaf selama 20 hari. (HR. Bukhari).

Lalu apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Dalam kitab *lisanul arab*, i'tikaf bermakna merutinkan (menjaga) sesuatu. Sehingga orang yang mengharuskan dirinya untuk berdiam di masjid dan mengerjakan ibadah di dalamya disebut *mu'takifun* atau *'akifun*. (Lihat *Shohih Fiqh Sunnah*, 2/150)

Dan paling utama adalah beri'tikaf pada hari terakhir di bulan Ramadhan. Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengatakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa beri'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan sampai Allah *'azza wa jalla* mewafatkan beliau (HR. Bukhari & Muslim).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga pernah beri'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Syawal sebagai *qadha'* karena tidak beri'tikaf di bulan Ramadhan (HR. Bukhari & Muslim).

I'tikaf Harus di Masjid dan Boleh di Masjid Mana Saja

I'tikaf disyari'atkan dilaksanakan di masjid berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

“*(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid*”(QS. Al Baqarah: 187)

Demikian juga dikarenakan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* begitu juga istri-istri beliau melakukannya di masjid, dan tidak pernah di rumah sama sekali.

Menurut mayoritas ulama, i’tikaf disyari’atkan di semua masjid karena keumuman firman Allah di atas (yang artinya) *“... sedang kamu beri'tikaf dalam masjid”*.

Adapun hadits *marfu’* dari Hudzaifah yang mengatakan,”*Tidak ada i’tikaf kecuali pada tiga masjid*”, hadits ini masih diperselisihkan apakah statusnya *marfu’* (sampai pada Nabi) atau *mauquf* (perkataan sahabat). (Lihat *Shohih Fiqh Sunnah*, 2/151)

Wanita juga boleh beri’tikaf

Dibolehkan bagi wanita untuk melakukan i’tikaf sebagaimana Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengizinkan istri tercinta beliau untuk beri’tikaf. (HR. Bukhari & Muslim). Namun wanita boleh beri’tikaf di sini harus memenuhi 2 syarat: (1) Diizinkan oleh suami dan (2) Tidak menimbulkan fitnah (masalah bagi laki-laki). (Lihat *Shohih Fiqh Sunnah*, 2/151-152)

Waktu Minimal Lamanya I’tikaf

I’tikaf tidak disyaratkan dengan puasa. Karena Umar pernah berkata kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,”*Ya Rasulullah, aku dulu pernah bernazar di masa jahiliyah untuk beri’tikaf semalam di Masjidil Haram?*” Lalu Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengatakan, ”*Tunaikan nadzarmu.*” Kemudian Umar beri’tikaf semalam. (HR. Bukhari dan Muslim). Dan jika beri’tikaf pada malam hari, tentu tidak puasa. Jadi puasa bukanlah syarat untuk i’tikaf. Maka dari hadits ini boleh bagi seseorang beri’tikaf hanya semalam. *Wallahu a’lam*.

Yang Membatalkan I'tikaf

Beberapa hal yang membatalkan i'tikaf adalah: (1) Keluar dari masjid tanpa alasan syar'i atau tanpa ada kebutuhan yang mubah yang mendesak (misalnya untuk mencari makan, mandi junub, yang hanya bisa dilakukan di luar masjid), (2) Jima' (bersetubuh) dengan istri berdasarkan Surat Al Baqarah ayat 187 di atas (Lihat *Shohih Fiqh Sunnah*, 2/155-156). ✐

Zakat Fithri

Zakat fithri adalah shodaqoh yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka (tidak berpuasa lagi) dari bulan Ramadhan. Hal ini dapat dilihat dari perkataan Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sho' kurma atau satu sho' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa."* (HR. Bukhari no. 1503).

Hikmah Disyari'atkan Zakat Fithri

Di antara hikmah zakat fithri adalah sebagai kafaroh (tebusan) bagi orang yang berpuasa karena mungkin dalam berpuasa terdapat kekurangan di sana-sini disebabkan melakukan maksiat, berkata dusta dan berkata kotor. (Lihat *Latho'if Al Ma'arif*, 1/183). Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan kotor, sekaligus untuk memberikan makan orang-orang miskin." (HR. Abu Daud no. 1609 dan Ibnu Majah no. 1827. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*). Selain itu juga, zakat fithri akan mencukupi kaum fakir dan miskin sehingga tidak meminta-minta pada hari raya 'idul fithri. Dengan ini, mereka dapat bersenang-senang dengan orang kaya pada hari tersebut.

Syari'at ini juga bertujuan agar kebahagiaan ini merata, dapat dirasakan oleh semua kalangan. (Lihat *Minhajul Muslim,* 23 dan *Majelis Syahri Ramadhan*, 142)

Yang Berkewajiban Membayar Zakat Fithri

1. Setiap muslim sedangkan orang kafir tidak wajib untuk menunaikannya, namun mereka akan dihukum di akhirat karena tidak menunaikannya,

2. Yang mampu mengeluarkan zakat fithri. Menurut mayoritas ulama, batasan mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari 'ied. Jadi apabila keadaan seseorang seperti ini berarti dia mampu dan wajib mengeluarkan zakat fithri (Lihat *Shohih Fiqh Sunnah*, 2/80).

Bagaimana dengan anak dan istri yang menjadi tanggungan suami, apakah perlu mengeluarkan zakat sendiri-sendiri?

Menurut An Nawawi, kepala keluarga wajib membayar zakat fithri keluarganya. Bahkan menurut Imam Malik, Syafi'i dan mayoritas ulama wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat istrinya karena istri adalah tanggungan nafkah suami (*Syarh Muslim*, 3/417).

Kapan Seseorang Mulai Terkena Kewajiban Membayar Zakat Fithri?

Seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fithri pada saat terbenamnya matahari di malam hari raya. Jika dia mendapati waktu tersebut, maka wajib baginya membayar zakat fithri. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan An Nawawi dalam *Syarh Muslim* 3/417, juga dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Majelis Syahri Ramadhan*. Alasannya, karena zakat ini merupakan saat berbuka dari puasa Ramadhan. Oleh karena itu, zakat ini dinamakan demikian (disandarkan pada kata *fithri*) sehingga hukumnya juga disandarkan pada waktu *fithri* tersebut.

Misalnya adalah apabila seseorang meninggal satu menit sebelum terbenamnya matahari pada malam hari raya, maka dia tidak punya kewajiban dikeluarkan zakat fithri. Namun, jika ia meninggal satu menit

setelah terbenamnya matahari maka wajib untuk mengeluarkan zakat fithri darinya. Begitu juga apabila ada bayi yang lahir setelah tenggelamnya matahari maka tidak wajib dikeluarkan zakat fithri darinya, tetapi dianjurkan sebagaimana perbuatan Utsman di atas. Namun, jika bayi itu terlahir sebelum matahari terbenam, maka zakat fithri wajib untuk dikeluarkan darinya (Lihat *Majelis Syahri Ramadhan*, 142).

Macam Zakat Fithri

Benda yang dijadikan zakat fithri adalah berupa makanan pokok, baik itu kurma, gandum, beras, kismis, keju, dsb dan tidak dibatasi pada kurma atau gandum saja (Lihat *Majelis Syahri Ramadhan*, 142 & *Shohih Fiqh Sunnah*, II/82). Inilah pendapat yang benar sebagaimana dipilih oleh Malikiyah, Syafi'iyah, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Fatawa,* namun hal ini diselisihi oleh Hanabilah.

Adapun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fithri dengan satu *sho'* kurma atau gandum karena ini adalah makanan pokok penduduk Madinah. Seandainya itu bukan makanan pokok mereka tetapi mereka mengkonsumsi makanan pokok lainnya, maka beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentu tidak akan membebani mereka mengeluarkan zakat fithri yang bukan makanan yang biasa mereka makan. Sebagaimana juga dalam membayar *kafaroh* diperintahkan seperti ini. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), "*Maka kafaroh (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.*" (QS. Al Maidah: 89). Dan zakat fithri merupakan bagian dari *kafaroh*. (Lihat *Shohih Fiqh Sunnah*, 2/82)

Ukuran Zakat Fithri

Sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Umar di atas bahwa zakat fithri adalah seukuran satu *sho'* kurma atau gandum. Satu sho' dari semua jenis ini adalah seukuran '*empat cakupan penuh telapak tangan yang sedang*' sebagaimana yang disebutkan dalam Kamus *Al Muhith*. Dan apabila ditimbang akan mendekati **ukuran 3 kg**. Jadi kalau di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka ukuran zakat fithrinya sekitar 3 kg dan inilah

yang lebih hati-hati. (Lihat pendapat Syaikh Ibnu Baz dalam *Majmu' Fatawa*-nya 5/92)

Bolehkah Mengeluarkan Zakat Fithri dengan Uang ?

Perlu diketahui bahwa pakaian, tempat tidur, bejana, perabot rumah tangga, serta benda-benda lainnya selain makanan tidak dapat digunakan untuk membayar zakat fithri. Sebab Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan pembayaran zakat fithri dengan makanan (sebagaimana dapat dilihat pada hadits Ibnu Abbas di atas), dan ketentuan beliau ini tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, tidak boleh mengganti makanan dengan uang yang seharga makanan dalam membayar zakat fithri karena ini berarti menyelisihi perintah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam.* Dan alasan lainnya adalah :

1. Selain menyelisihi perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga menyelisihi amalan shabat radhiyallahu 'anhum yang menunaikannya dengan satu sho' kurma atau gandum. Ingatlah! Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda yang artinya,"Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk." (HR. Abu Daud & Tirmidzi, dia mengatakan hadits ini hasan shohih)
2. Zakat fithri adalah suatu ibadah yang diwajibkan dari suatu jenis tertentu. Oleh sebab itu, posisi jenis barang yang dijadikan sebagai alat pembayaran zakat fithri itu tidak dapat digantikan sebagaimana waktu pelaksanaannya juga tidak dapat digantikan.

Jika ada yang mengatakan bahwa menggunakan uang 'kan lebih bermanfaat. Maka kami katakan bahwa Nabi yang mensyariatkan zakat dengan makanan tentu lebih sayang kepada orang miskin dan tentu lebih tahu mana yang lebih manfaat bagi mereka. Allah yang mensyari'atkannya pula tentu lebih tahu kemaslahatan hamba-Nya yang fakir dan miskin, tetapi Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mensyariatkan dengan uang.

Perlu diketahui pula bahwa pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sudah terdapat mata uang. Tetapi kok beliau shallallahu 'alaihi wa

sallam tidak memerintahkan sahabatnya untuk membayar dengan uang? Seandainya diperbolehkan dengan uang, lalu apa hikmahnya beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan dengan satu sho’ gandum atau kurma? Seandainya boleh menggunakan uang, tentu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam akan mengatakan kepada umatnya, ’Satu sho’ gandum atau harganya.’

Terakhir, menurut mayoritas ulama fiqh tidak boleh menggunakan uang yang senilai makanan untuk membayar zakat fithri, namun yang membolehkannya adalah Abu Hanifah juga Umar bin Abdul Aziz. Imam Nawawi dalam Syarh Muslim mengatakan bahwa perkataan Abu Hanifah ini tertolak. Karena “*Tidaklah Rabbmu itu lupa*”. Seandainya zakat fithri dengan uang itu dibolehkan tentu Allah dan Rasul-Nya akan menjelaskannya.

Penerima Zakat Fithri

Penerima zakat fithri hanya dikhususkan untuk orang miskin dan bukanlah dibagikan kepada 8 golongan penerima zakat (sebagaimana terdapat dalam surat At Taubah ayat 60). Inilah pendapat Malikiyah dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyelisihi mayoritas ulama. Pendapat ini lebih tepat karena lebih cocok dengan tujuan disyariatkannya zakat fithri yaitu untuk memberi makan orang miskin sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas di atas,”

وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

... untuk memberikan makan orang-orang miskin”. (Lihat *Shohih Fiqh Sunnah*, II/85)

Ibnul Qayyim dalam *Zaadul Ma’ad*, II/17 mengatakan bahwa berdasarkan petunjuk beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* zakat fithri itu hanya dikhususkan kepada orang miskin. Dan beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak pernah membagikan zakat fithri ini kepada 8 *ashnaf* (sebagaimana yang terdapat dalam Surat At Taubah ayat 60) dan beliau juga tidak pernah memerintahkan demikian, juga tidak ada seorang sahabat pun dan tabi’in yang melakukannya.

Waktu Mengeluarkan Zakat Fithri

Zakat fithri disandarkan kepada kata '***fithri*** (berbuka artinya tidak berpuasa lagi)'. Oleh karena itu, zakat fithri ini dikaitkan dengan waktu *fithri* tersebut. Ini berarti zakat fithri tidaklah boleh didahulukan di awal Ramadhan.

Perlu diketahui bahwa waktu pembayaran zakat itu ada dua macam: **Pertama adalah waktu utama (*afdhol*)** yaitu mulai dari terbit fajar pada hari 'idul fithri hingga dekat waktu pelaksanaan shalat 'ied. **Dan kedua adalah waktu yang dibolehkan** yaitu satu atau dua hari sebelum 'ied sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. (Lihat *Fatawal Aqidah wa Arkanil Islam*, 640 & *Minhajul Muslim,* 231)

Ibnu 'Abbas berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan kotor, sekaligus untuk memberikan makan untuk orang-orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat 'ied, maka itu adalah zakat yang diterima. Namun, barangsiapa yang menunaikannya setelah salat 'ied maka itu hanya sekedar shodaqoh.*" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini *hasan*)

Hadits ini merupakan dalil bahwa pembayaran zakat fithri setelah shalat 'ied **tidak sah** karena hanya berstatus sebagaimana sedekah pada umumnya dan bukan termasuk zakat fithri (*At Ta'liqot Ar Rodhiyah*, 1/553).

Namun kewajiban ini tidak gugur di luar waktunya. Kewajiban ini harus tetap ditunaikan walaupun statusnya hanya sedekah. Abu Malik Kamal (Penulis *Shohih Fiqh Sunnah*) mengatakan bahwa pendapat ini merupakan kesepakatan para ulama yaitu kewajiban membayar zakat fithri tidaklah gugur apabila keluar waktunya. Hal ini masih tetap menjadi kewajiban orang yang punya kewajiban zakat karena ini adalah utang yang tidak bisa gugur kecuali dengan dilunasi dan ini adalah hak sesama anak Adam. Adapun hak Allah, apabila hak tersebut diakhirkan hingga keluar waktunya maka tidak dibolehkan dan tebusannya adalah istigfar dan bertaubat kepada-Nya. (Lihat *Shohih Fiqh Sunnah*, II/84). *Wallahu a'lam bish showab.* ✐

Berhari Raya Bersama Pemerintah

Fatawa no. 388

***Al Lajnah Ad Da'imah Lil Buhuts Wal Ifta'* (Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi)**

Soal:

Bagaimana menurut Islam mengenai perbedaan kaum muslimin dalam berhari raya Idul Fithri dan Idul Adha? Mengingat jika salah dalam menentukan hal ini, kita akan berpuasa pada hari yang terlarang (yaitu hari 'ied) atau akan berhari raya pada hari yang sebenarnya wajib untuk berpuasa. Kami mengharapkan jawaban yang memuaskan mengenai masalah yang krusial ini sehingga bisa jadi hujah (argumen) bagi kami di hadapan Allah. Apabila dalam penentuan hari raya atau puasa ini terdapat perselisihan, ini bisa terjadi ada perbedaan dua sampai tiga hari. Jika agama Islam ini ingin menyelesaikan perselisihan ini, apa jalan keluar yang tepat untuk menyatukan hari raya kaum muslimin?

Jawab:

Para ulama telah sepakat bahwa terbitnya hilal di setiap tempat itu bisa berbeda-beda dan hal ini dapat diketahui dengan pasti secara inderawi dan logika. Akan tetapi, para ulama berselisih pendapat mengenai teranggapnya atau tidak hilal di negeri lain dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah yang menyatakan teranggapnya hilal di negeri lain dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan walaupun berbeda *matholi'* (wilayah terbitnya

hilal). Pendapat kedua adalah yang menyatakan tidak teranggapnya hilal di negeri lain. Masing-masing dari dua kubu ini memiliki dalil dari Al Kitab, As Sunnah dan Qiyas. Dan terkadang dalil yang digunakan oleh kedua kubu adalah dalil yang sama. Sebagaimana mereka sama-sama berdalil dengan firman Allah,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

”*Karena itu, barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan (di negeri tempat tinggalnya), maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut*.” (QS. Al Baqarah: 185)

Begitu juga firman Allah,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ

“*Mereka bertanya kepadamu tentang hilal (bulan sabit). Katakanlah: "Hilal (bulan sabit) itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji*.” (QS. Al Baqarah: 189)

Mereka juga sama-sama berdalil dengan hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

“*Berpuasalah karena melihat hilal, begitu pula berhari rayalah karena melihatnya.*” (HR. Bukhari)

Perbedaan pendapat menjadi dua kubu semacam ini sebenarnya terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami dalil. Kesimpulannya bahwa dalam masalah ini masih ada kelapangan untuk berijtihad. Oleh karena itu, para pakar fikih terus berselisih pendapat dalam masalah ini dari dahulu hingga saat ini.

Tidak mengapa jika penduduk suatu negeri yang tidak melihat hilal pada malam ke-30, mereka mengambil *ru’yah* negeri yang berbeda *matholi’*

(beda wilayah terbitnya hilal). **Namun, jika di negeri tersebut terjadi perselisihan pendapat, maka hendaklah dikembalikan pada keputusan penguasa muslim di negeri tersebut**. **Jika penguasa tersebut memilih suatu pendapat, hilanglah perselisihan yang ada dan setiap muslim di negeri tersebut wajib mengikuti pendapatnya.** Namun, jika penguasa di negeri tersebut bukanlah muslim, hendaklah dia mengambil pendapat majelis ulama di negeri tersebut. Hal ini semua dilakukan dalam rangka menyatukan kaum muslimin dalam berpuasa Ramadhan dan melaksanakan shalat 'ied.

Semoga Allah memberi kita taufik. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Al Lajnah Ad Da'imah Lil Buhuts Al 'Ilmiyah wal Ifta'

Yang menandatangani fatwa ini:

Abdullah bin Mani' sebagai anggota, Abdullah bin Ghodyan sebagai wakil ketua, Abdur Rozaq 'Afifi sebagai ketua. ✐

Petunjuk Nabi ﷺ dalam Shalat ‘Ied

1. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* biasa melaksanakan shalat ‘ied di tanah lapang. Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidaklah menunaikan shalatnya di masjid kecuali sekali saja karena hujan.

2. Pada saat hari Raya 'Idul Fitri, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengenakan pakaian terbaik (terindah).

3. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa makan kurma –dengan jumlah ganjil- sebelum pergi melaksanakan shalat 'ied. Tetapi pada 'Idul Adha beliau tidak makan terlebih dahulu sampai beliau pulang, setelah itu baru beliau memakan sebagian daging binatang sembelihannya.

4. Dianjurkan untuk mandi pada hari ‘ied, sebelum ke tanah lapang, sebagaimana hal ini dilakukan oleh Ibnu Umar yang dikenal semangat mengikuti ajaran Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam.*

5. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* biasa berjalan (menuju tanah lapang) sambil berjalan kaki. Beliau biasa membawa sebuah tombak kecil. Jika sampai di tanah lapang, beliau menancapkan tombak tersebut dan shalat menghadapnya (sebagai sutroh atau pembatas ketika shalat).

6. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa mengakhirkan shalat 'Idul Fitri (agar kaum muslimin memiliki kesempatan untuk membagikan zakat fithrinya) dan mempercepat pelaksanaan shalat 'Idul Adha (supaya kaum muslimin bisa segera menyembelih binatang kurbannya).

7. Ibnu ‘Umar yang dikenal sangat meneladani Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidaklah keluar menuju lapangan kecuali setelah matahari terbit, lalu beliau bertakbir dari rumahnya hingga ke tanah lapang.

8. Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ketika sampai di tanah lapang langsung menunaikan shalat tanpa ada adzan dan iqomah. Juga tidak ada ucapan, ’*Ash sholaatul jaami’ah*’. Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan juga sahabatnya tidak menunaikan shalat sebelum (*qobliyah*) dan sesudah (*ba’diyah*) shalat ‘ied.

9. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaksanakan shalat ‘ied dua raka’at terlebih dahulu kemudian berkhutbah. Pada rakaat pertama beliau bertakbir 7 kali berturut-turut setelah Takbiratul Ihram, dan berhenti sebentar di antara tiap takbir. Tidak disebutkan bacaan dzikir tertentu yang dibaca saat itu. Hanya saja ada riwayat dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* bahwa bacaan ketika itu adalah berisi pujian dan sanjungan kepada Allah *Ta'ala* serta bershalawat kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Dan diriwayatkan pula bahwa Ibnu Umar (yang dikenal semangat dalam mencontoh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*) mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir.

10. Setelah bertakbir, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* membaca surat Al-Fatihah dan surat "*Qaf*" pada raka'at pertama serta surat "*Al-Qamar*" pada raka'at kedua. Kadang-kadang beliau membaca surat "*Al-A'la*" pada raka'at pertama dan "*Al-Ghasyiyah*" pada raka'at kedua. Kemudian beliau bertakbir lalu ruku' dilanjutkan takbir 5 kali pada raka'at kedua lalu membaca Al-Fatihah dan surat lainnya.

11. Setelah menunaikan shalat, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* menghadap ke arah jama’ah, sedang mereka tetap duduk di shaf masing-masing. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyampaikan khutbah yang berisi wejangan, anjuran dan larangan.

12. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkhutbah di tanah dan tidak ada mimbar ketika beliau berkhutbah.

13. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa memulai khutbahnya dengan '*Alhamdulillah …*' dan tidak terdapat dalam satu hadits pun yang menyebutkan beliau memulai khutbah 'ied dengan bacaan takbir. Hanya saja dalam khutbahnya, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* memperbanyak bacaan takbir.

14. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi keringanan kepada jama'ah untuk tidak mendengar khutbah.

15. Diperbolehkan bagi kaum muslimin, jika 'ied bertepatan dengan hari Jum'at untuk mencukupkan diri dengan shalat 'ied saja dan tidak menghadiri shalat Jum'at.

16. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* selalu melalui jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang (dari shalat) 'ied.

[Disarikan dari *Zaadul Ma'ad,* Ibnu Qayyim Al Jauziyah] ✎

Kemungkaran di Hari Raya

1. *Tasyabbuh* (meniru-niru) orang kafir dalam berpakaian. Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda, "*Barangsiapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka*" (HR. Ahmad dan Abu Dawud. Syaikhul Islam dalam *Iqtidho'* mengatakan bahwa sanad hadits ini *jayid*/bagus)

2. Mendengarkan musik/nyanyian/nasyid (kecuali rebana yang dimainkan oleh wanita yang masih kecil). Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda, "*Akan datang sekelompok orang dari umatku yang menghalalkan (padahal hukumnya haram) perzinaan, pakaian sutra bagi laki-laki, khomr (sesuatu yang memabukkan), dan* <u>*alat musik*</u>*...*(HR. Bukhari secara *mu'allaq* dan An Nawawi berkata bahwa hadits ini *shohih* dan bersambung sanadnya sesuai syarat *shohih*).

3. Wanita berdandan ketika keluar rumah. Padahal seperti ini diharamkan di dalam agama ini, berdasarkan firman Allah (yang artinya), "*Dan hendaklah kamu (wanita muslimah) tetap di rumahmu dan* <u>*janganlah kamu berhias*</u> *dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah...*" (QS. Al Ahzab: 33).

4. Berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahrom. Fenomena ini merupakan musibah di tengah kaum muslimin apalagi di hari raya. Tidak ada yang selamat dari musibah ini kecuali yang dirahmati oleh Allah. Perbuatan ini adalah haram berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*, "*Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua*

mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba (menyentuh). Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian." (HR. Muslim no. 6925).

Jika kita melihat pada hadits di atas, menyentuh lawan jenis -yang bukan istri atau bukan mahrom- diistilahkan dengan berzina. Hal ini berarti menyentuh lawan jenis adalah perbuatan yang haram karena berdasarkan kaedah ushul: "*Apabila suatu perbuatan dinamakan dengan sesuatu lain yang haram, maka hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah haram*". (Lihat *Taysir Ilmi Ushul Fiqh*, Abdullah bin Yusuf Al Judai)

5. Mengkhususkan ziarah kubur pada hari raya 'ied. Padahal tidak terdapat satu dalil pun yang menunjukkan perintah Allah ataupun tuntunan Nabi untuk ziarah ke kubur pada saat tersebut.

6. Kebanyakan manusia meninggalkan shalat lima waktu karena sibuk bersilaturahmi dan kaum pria juga meninggalkan shalat berjama'ah di masjid tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Demi Allah, sesungguhnya ini adalah salah satu bencana yang amat besar. Padahal Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda, "*Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah shalat. Barangsiapa meninggalkannya maka dia telah kafir*." (HR. Ahmad, Tirmidzi, An Nasa'i, Ibnu Majah. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

7. Begadang saat malam 'Idul Fitri untuk takbiran hingga pagi sehingga kadang tidak mengerjakan shalat 'ied di pagi harinya. Takbiran yang dilakukan juga sering mengganggu kaum muslimin yang hendak beristirahat padahal hukum mengganggu sesama muslim adalah haram. Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda, "*Muslim (yang baik) adalah yang tidak mengganggu muslim lainnya dengan lisan dan tangannya.*" (HR. Muslim). ✐

Berpuasa Enam Hari di Bulan Syawal

Puasa enam hari di bulan Syawal mempunyai keutamaan yang sangat istimewa. Hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari Abu Ayyub Al Anshoriy,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"*Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh.*" (HR. Muslim no. 1164).

Pada hadits ini terdapat dalil tegas tentang dianjurkannya puasa enam hari di bulan Syawal dan pendapat inilah yang dipilih oleh madzhab Syafi'i, Ahmad dan Abu Daud serta yang sependapat dengan mereka. (Lihat *Syarh An Nawawi 'ala Muslim*, 8/56)

Bagaimana cara melakukan puasa ini? An Nawawi mengatakan, "Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa paling utama melakukan puasa syawal secara berturut-turut (sehari) setelah shalat 'Idul Fithri. Namun jika tidak berurutan atau diakhirkan hingga akhir Syawal maka seseorang tetap mendapatkan keutamaan puasa syawal setelah sebelumnya melakukan puasa Ramadhan" (*Syarh Muslim*, 8/56)

Faedah Berpuasa Enam Hari di Bulan Syawal

1. Berpuasa enam hari di bulan Syawal setelah Ramadhan akan menyempurnakan ganjaran berpuasa setahun penuh.
2. Puasa Syawal dan puasa Sya'ban seperti halnya shalat rawatib *qobliyah*

dan *ba'diyah*. Amalan sunnah seperti ini akan menyempurnakan kekurangan dan cacat yang ada dalam amalan wajib. Setiap orang pasti memiliki kekurangan dalam amalan wajib. Amalan sunnah inilah yang nanti akan menyempurnakannya.

3. Membiasakan berpuasa setelah puasa Ramadhan adalah tanda diterimanya amalan puasa Ramadhan. Karena Allah *Ta'ala* jika menerima amalan hamba, maka Dia akan memberi taufik pada amalan sholih selanjutnya. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan, "*Balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Barangsiapa melaksanakan kebaikan lalu dia melanjutkan dengan kebaikan selanjutnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang pertama. Begitu pula orang yang melaksanakan kebaikan lalu dilanjutkan dengan melakukan kejelekan, maka ini adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amalan kebaikan yang telah dilakukan*."
4. Karena Allah telah memberi taufik dan menolong kita untuk melaksanakan puasa Ramadhan serta berjanji mengampuni dosa kita yang telah lalu, maka hendaklah kita mensyukuri hal ini dengan melaksanakan puasa setelah Ramadhan. Sebagaimana para salaf dahulu, setelah malam harinya melaksanakan shalat malam, di siang harinya mereka berpuasa sebagai rasa syukur pada Allah atas taufik yang diberikan. (Disarikan dari *Latho-if Al Ma'arif,* Ibnu Rajab Al Hambali)

Mendahulukan Qodho' Puasa

Lebih baik bagi seseorang yang masih memiliki *qodho*' (tanggungan) puasa Ramadhan untuk menunaikannya daripada melakukan puasa Syawal. Karena tentu saja perkara yang wajib haruslah lebih diutamakan daripada perkara yang sunnah. Alasan lainnya adalah karena dalam hadits di atas, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan, "*Barangsiapa berpuasa ramadhan*". Jadi apabila puasa ramadhannya belum sempurna karena masih ada tanggungan puasa, maka tanggungan tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu agar mendapatkan pahala semisal puasa setahun penuh.

Apabila seseorang menunaikan puasa syawal terlebih dahulu dan masih ada tanggungan puasa, maka puasanya dianggap puasa sunnah muthlaq (puasa sunnah biasa) dan tidak mendapatkan ganjaran puasa

Syawal karena kita kembali ke perkataan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tadi,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ...

"*Barangsiapa berpuasa ramadhan ...*" (Lihat *Syarhul Mumthi'*, 3/89, 100). ✐

Dzikir-dzikir di Bulan Ramadhan

1. Dzikir Ketika Melihat Hilal

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika melihat hilal beliau membaca,

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ ، وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ

"*Allahumma ahillahu 'alayna bilyumni wal iimaani was salaamati wal islaami. Robbii wa Robbukallah [Ya Allah, tampakkan bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Rabbku dan Rabbmu (wahai bulan sabit) adalah Allah]*" (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Ad Darimi. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *hasan* karena memiliki penguat dari hadits lainnya)

2. Ucapan Ketika Dicela atau Ada yang Berbuat Usil Ketika Berpuasa

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya,*

إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ

"Inni shoo-imun, inni shoo-imun [Aku sedang puasa, aku sedang puasa]"." (HR. Ibnu Majah dan Hakim. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini ***shohih***).

An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Termasuk yang dianjurkan adalah jika seseorang dicela oleh orang lain atau diajak berkelahi ketika dia sedang

berpuasa, maka katakanlah "*Inni shoo-imun, inni shoo-imun [Aku sedang puasa, aku sedang puasa]*", sebanyak dua kali atau lebih. (*Al Adzkar*, 183)

3. Do'a Ketika Berbuka Puasa

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika berbuka puasa membaca,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

"*Dzahabazh zhoma-u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah [Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah]*" (HR. Abu Daud. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*)

4. Do'a Kepada Orang yang Memberi Makan dan Minum

Do'a tersebut adalah,

للَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِى وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِى

"*Allahumma ath'im man ath'amanii wasqi man saqoonii" [Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku]* (HR. Muslim no. 2055)

5. Do'a Ketika Berbuka Puasa Di Rumah Orang Lain

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika diberi hidangan makanan oleh Sa'ad bin 'Ubadah, beliau mengucapkan,

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ

"*Afthoro 'indakumush shoo-imuuna wa akala tho'amakumul abroor wa shollat 'alaikumul malaa-ikah [Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian, orang-orang yang baik menyantap makanan kalian dan malaikat pun*

mendo'akan agar kalian mendapat rahmat]." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

6. Do'a Setelah Shalat Witir

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa pada saat witir membaca surat "*Sabbihisma Robbikal a'laa*" (surat Al A'laa), "*Qul yaa ayyuhal kaafiruun*" (surat Al Kafirun), dan "*Qul huwallahu ahad*" (surat Al Ikhlas). Kemudian setelah salam beliau mengucapkan

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

"*Subhaanal malikil qudduus*", sebanyak tiga kali dan beliau mengeraskan suara pada bacaan ketiga. (HR. Abu Daud dan An Nasa-i. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga mengucapkan di akhir witirnya,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ
أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

"*Allahumma inni a'udzu bika bi ridhooka min sakhotik wa bi mu'afaatika min 'uqubatik, wa a'udzu bika minka laa uh-shi tsanaa-an 'alaik, anta kamaa atsnaita 'ala nafsik" [Ya Allah, aku berlindung dengan keridhoan-Mu dari kemarahan-Mu, dan dengan kesalamatan-Mu dari hukuman-Mu dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepada-Mu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjukan kepada diri-Mu sendiri].*" (HR. Abu Daud, Tirmidzi, An Nasa-i dan Ibnu Majah. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

7. Do'a di Malam Lailatul Qadar

Sangat dianjurkan untuk memperbanyak do'a pada lailatul qadar, lebih-lebih do'a yang dianjurkan oleh suri tauladan kita –Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam-* sebagaimana terdapat dalam hadits dari Aisyah. Beliau

radhiyallahu ‘anha berkata, ”*Katakan padaku wahai Rasulullah, apa pendapatmu, jika aku mengetahui suatu malam adalah lailatul qadar. Apa yang aku katakan di dalamnya?*” Beliau menjawab,”*Katakanlah:*

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى

‘Allahumma innaka ‘afuwwun kariim tuhibbul ‘afwa fa’fu anni’ [Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah aku].” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*) ✐

Kesalahan-kesalahan di Bulan Ramadhan

1. Mengkhususkan Ziarah Kubur Menjelang Ramadhan

Tidaklah tepat ada yang meyakini bahwa menjelang bulan Ramadhan adalah waktu utama untuk menziarahi kubur orang tua atau kerabat (yang dikenal dengan "nyadran"). Kita boleh setiap saat melakukan ziarah kubur agar hati kita semakin lembut karena mengingat kematian. Namun masalahnya adalah jika ziarah kubur dikhususkan pada waktu tertentu dan diyakini bahwa menjelang Ramadhan adalah waktu utama untuk *nyadran* atau *nyekar*. Ini sungguh suatu kekeliruan karena tidak ada dasar dari ajaran Islam yang menuntunkan hal ini.

2. Padusan, Mandi Besar, atau Keramasan Menyambut Ramadhan

Tidaklah tepat amalan sebagian orang yang menyambut bulan Ramadhan dengan mandi besar atau keramasan terlebih dahulu. Amalan seperti ini juga tidak ada tuntunannya sama sekali dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Lebih parahnya lagi mandi semacam ini (yang dikenal dengan "padusan") ada juga yang melakukannya campur baur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat pemandian. Ini sungguh merupakan kesalahan yang besar karena tidak mengindahkan aturan Islam. Bagaimana mungkin Ramadhan disambut dengan perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah?!

3. Menetapkan Awal Ramadhan dengan Hisab

Ibnu Bazizah mengatakan, "*Madzhab ini (yang menetapkan awal ramadhan dengan hisab) adalah <u>madzhab bathil</u> dan syari'at ini telah melarang*

mendalami ilmu nujum (hisab) karena ilmu ini hanya sekedar perkiraan (dzon) dan bukanlah ilmu yang pasti (qoth'i) atau persangkaan kuat. Maka seandainya suatu perkara (misalnya penentuan awal ramadhan, pen) hanya dikaitkan dengan ilmu hisab ini maka agama ini akan menjadi sempit karena tidak ada yang menguasai ilmu hisab ini kecuali sedikit sekali." (Fathul Baari, 6/156)

4. Mendahului Ramadhan dengan Berpuasa Satu atau Dua Hari Sebelumnya

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya, kecuali bagi seseorang yang terbiasa mengerjakan puasa pada hari tersebut maka puasalah."* (HR. Tirmidzi. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

Pada hari tersebut juga dilarang untuk berpuasa karena hari tersebut adalah hari yang meragukan. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan maka dia telah mendurhakai Abul Qasim (yaitu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam)."* (HR. Abu Daud dan Tirmidzi. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

5. Melafazhkan Niat "*Nawaitu Shouma Ghodin*"

Lafazh niat seperti ini tidak pernah ada tuntunannya dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan juga tidak pernah diajarkan oleh para sahabat. An Nawawi *rahimahullah* –ulama besar dalam Madzhab Syafi'i- mengatakan, *"Tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan dan pendapat ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama."* (Rowdhotuth Tholibin, I/268)

6. Pensyariatan Waktu Imsak (Berhenti makan 10 atau 15 menit sebelum waktu shubuh)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Makan dan minumlah. Janganlah kalian menjadi takut oleh pancaran sinar (putih) yang menjulang. Makan dan minumlah sehingga tampak bagi kalian warna merah."*

(HR. Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah. Dalam S*hohih wa Dho'if Sunan Abu Daud*, Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini *hasan shahih*). Maka hadits ini menjadi dalil bahwa waktu imsak (menahan diri dari makan dan minum) adalah sejak terbit fajar shodiq –yaitu ketika adzan shubuh dikumandangkan- dan bukanlah 10 menit sebelum adzan shubuh. Inilah yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya.

Dalam hadits Anas dari Zaid bin Tsabit bahwasanya beliau pernah makan sahur bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, kemudian beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berdiri untuk menunaikan shalat. Kemudian Anas berkata,"*Berapa lama jarak antara iqomah dan sahur kalian?*" Kemudian Zaid berkata,"*Sekitar 50 ayat*". (HR. Bukhari dan Muslim). Lihatlah berapa lama jarak antara sahur dan iqomah? Apakah satu jam?! Jawabnya: Tidak terlalu lama, bahkan sangat dekat dengan waktu adzan shubuh yaitu sekitar membaca 50 ayat Al Qur'an (sekitar 10 atau 15 menit).

7. Membangunkan "*Sahur ... Sahur*"

Sebenarnya Islam sudah memiliki tatacara sendiri untuk menunjukkan waktu bolehnya makan dan minum yaitu dengan adzan pertama sebelum adzan shubuh. Sedangkan adzan kedua ketika adzan shubuh adalah untuk menunjukkan diharamkannya makan dan minum. Inilah cara untuk memberitahukan pada kaum muslimin bahwa masih diperbolehkan makan dan minum serta memberitahukan berakhirnya waktu sahur. Sehingga tidak tepat jika membangunkan kaum muslimin dengan meneriakkan "*sahur ... sahur ...*", seperti melalui pengeras suara, mengetuk pintu rumah-rumah atau lebih parahnya lagi memakai alat music sebagaimana dilakukan di beberapa daerah. Cara membangunkan seperti ini sungguh tidak ada tuntunannya sama sekali dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga tidak pernah dilakukan oleh generasi terbaik dari ummat ini. Jadi, hendaklah yang dilakukan adalah melaksanakan dua kali adzan ketika shubuh. Adzan pertama untuk menunjukkan masih dibolehkannya makan dan minum. Adzan kedua untuk menunjukkan diharamkannya makan dan minum yaitu adzan shubuh. Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* memiliki nasehat yang indah, "*Ikutilah (petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, pen), janganlah*

membuat bid'ah. Karena (sunnah) itu sudah cukup bagi kalian."(Lihat pembahasan *At Tashiir* di *Al Bida' Al Hawliyah*, hal. 334-336)

8. Do'a Ketika Berbuka "*Allahumma Laka Shumtu ...*"

Ada beberapa riwayat yang membicarakan do'a ketika berbuka semacam ini. Di antaranya adalah dalam Sunan Abu Daud no. 2357, Ibnus Sunni dalam '*Amalul Yaum wal Lailah* no. 481 dan no. 482. Namun hadits-hadits yang membicarakan hal ini adalah hadits-hadits yang lemah. Di antara hadits tersebut ada yang mursal dan dinilai lemah oleh para ulama pakar hadits. Juga ada perowi yang meriwayatkan hadits tersebut yang dinilai lemah dan ada pula yang pendusta. (Lihat *Dho'if Abu Daud* no. 2011 dan catatan kaki *Al Adzkar* yang ditakhrij oleh 'Ishomuddin Ash Shobaabtiy). Do'a yang dianjurkan ketika berbuka adalah "*Dzahabazh zhoma-u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insya Allah* [artinya: Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah]" (HR. Abu Daud. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*)

9. Dzikir Jama'ah dengan Dikomandoi dalam Shalat Tarawih dan Shalat Lima Waktu

Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz *rahimahullah* tatkala menjelaskan mengenai dzikir setelah shalat mengatakan, "Tidak diperbolehkan para jama'ah membaca dizkir secara berjama'ah. Akan tetapi yang tepat adalah setiap orang membaca dzikir sendiri-sendiri tanpa dikomandai oleh yang lain. Karena dzikir secara berjama'ah (bersama-sama) adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam syari'at Islam yang suci ini." (*Majmu' Fatawa Ibnu Baz*, 11/189).

10. "*Ash Sholaatul Jaami'ah*" untuk Menyeru Jama'ah dalam Shalat Tarawih

Ulama-ulama hanabilah berpendapat bahwa tidak ada ucapan untuk memanggil jama'ah dengan ucapan "*Ash Sholaatul Jaami'ah*". Menurut mereka, ini termasuk perkara yang diada-adakan (baca: *bid'ah*). (Lihat *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah*, 2/9634)

11. Bubar Terlebih Dahulu Sebelum Imam Selesai Shalat Malam

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Siapa yang shalat (malam) bersama imam hingga ia selesai, maka ditulis untuknya pahala melaksanakan shalat satu malam penuh*." (HR. Ahmad dan Tirmidzi. Syaikh Al Albani dalam Al Irwa' 447 mengatakan bahwa hadits ini *shahih*). Jika imam melaksanakan shalat tarawih ditambah shalat witir, makmum pun seharusnya ikut menyelesaikan bersama imam. Itulah yang lebih tepat.

12. Perayaan *Nuzulul Qur'an*

Perayaan Nuzulul Qur'an sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabatnya.

Para ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengatakan, "*Seandainya amalan tersebut baik, tentu mereka (para sahabat) sudah mendahului kita untuk melakukannya.*" Inilah perkataan para ulama pada setiap amalan atau perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Mereka menggolongkan perbuatan semacam ini sebagai bid'ah. Karena para sahabat tidaklah melihat suatu kebaikan kecuali mereka akan segera melakukannya**.** (Lihat *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim*, surat Al Ahqof ayat 11)

13. Membayar Zakat Fithri dengan Uang

Syaikh Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz mengatakan, "Seandainya mata uang dianggap sah dalam membayar zakat fithri, tentu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan menjelaskan hal ini. Alasannya, karena tidak boleh bagi beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengakhirkan penjelasan padahal sedang dibutuhkan. Seandainya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membayar zakat fithri dengan uang, tentu para sahabat –*radhiyallahu 'anhum*- akan menukil berita tersebut. Kami juga tidak mengetahui ada seorang sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang membayar zakat fithri dengan uang. Padahal para sahabat adalah manusia yang paling mengetahui ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan orang yang paling bersemangat dalam menjalankan ajarannya. Seandainya ada di antara mereka yang membayar zakat fithri dengan uang, tentu hal ini akan dinukil

sebagaimana perkataan dan perbuatan mereka yang berkaitan dengan syari'at lainnya dinukil (sampai pada kita). " (*Majmu' Fatawa Ibnu Baz*, 14/208-211).

14. Tidak Mau Mengembalikan Keputusan Penetapan 1 Syawal kepada Pemerintah

Al Lajnah Ad Da'imah, komisi Fatwa di Saudi Arabia mengatakan, "Jika di negeri tersebut terjadi perselisihan pendapat (tentang penetapan 1 Syawal), maka hendaklah dikembalikan pada keputusan penguasa muslim di negeri tersebut. Jika penguasa tersebut memilih suatu pendapat, hilanglah perselisihan yang ada dan setiap muslim di negeri tersebut wajib mengikuti pendapatnya." (*Fatawa Al Lajnah Ad Da'imah*, no. 388)

15. Takbiran Malam Idul Fithri

Yang sesuai dengan tuntunan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah takbiran dilakukan ketika keluar dari rumah menuju lapangan shalat 'ied. Apabila shalat dilaksanakan, takbir dihentikan (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Sanad hadits ini shahih dan memiliki penguat. Lihat *Al Qoulul Mubin fii Akhto'il Musholllin,* 406). Ada pula yang menganjurkan menghidupkan malam Idul Fithri berdasarkan hadits: "*Barangsiapa menghidupkan malam Idul Fithri dan Idul Adha, hatinya tidak akan mati di saat hati-hati manusia mati*". Namun hadits ini adalah hadits yang palsu (*maudhu'*) (Lihat *Al Qoulul Mubin fii Akhto'il Musholllin,* 409). ✐

***

Dari 'Aisyah, beliau berkata, "Apabila Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat sesuatu yang disukai, beliau mengucapkan:
'Alhamdu lillahilladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat'
(Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna)."
(HR. Ibnu Majah no. 3803. *Hasan*)

Katalog Pustaka Muslim

Informasi: 0856 432 66668 (Syarif Mustaqim)

CD-CD KAJIAN ISLAM

1. 14 Contoh Praktek Hikmah Dalam Berdakwah
2. Akhlaq Seorang Muslim
3. Al Waajibat dan Tsalatsatul Ushul
4. Aqidah Seorang Muslim
5. At-Tauhid 1
6. At-Tauhid 2
7. Bedah Buku Intensif
8. Bekal Memahami Dienul Islam
9. Bila Cinta Berbicara
10. Bingkisan Untuk Muslimah
11. Dauroh Muslim Muslimah Dasar
12. Hadits Arba'in An-Nawawiyah
13. Jihad VS Terorisme
14. Kasyfu Syubuhat
15. Keagungan Ilmu Syar'i
16. Keluarga Idaman
17. Lum'atul I'tiqod
18. Mutiara Nasihat Untuk Umat
19. Sifat Shalat dan Sifat Wudhu
20. Sukses dalam Kehidupan
21. Umdatul Ahkam
22. Untaian Nasihat Arba'in An-Nawawiyah

BUKU-BUKU ISLAM

1. 14 Contoh Praktek Hikmah Dalam Berdakwah
2. Bagaimana Cara Beragama yang Benar?
3. Bundel Buletin At Tauhid
4. Gerbang Pemahaman Tauhid
5. Indahnya Tauhid & Bahayanya Syirik
6. Kumpulan Faidah
7. Mutiara Faidah Kitab Tauhid
8. Suami Idaman Istri Pilihan
9. Sucikan Iman Anda dari Noda Syirik dan Penyimpangan